

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX
AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX
PREMIUM MELALUI *MARKETPLACE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Nurhaliza Tamara Lubis
1906200511**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022/2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM : 1906200511
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX
AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX
PREMIUM MELALUI MARKETPLACE
PENDAFTARAN : 21 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H.
NIDN : 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM : 1906200511
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI MARKETPLACE

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris





Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiah, S.H., M.H

2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

3. Assoc. Prof Dr. Ida Nadirah S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
sumber dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM : 1906200511
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI
NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL
BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI
MARKETPLACE

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN : 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM : 1906200511
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI
NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL
BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI
MARKETPLACE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 September 2023
Saya yang menyatakan,



NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM. 1906200511



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [u](#)umsumedan [u](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Nurhaliza Tamara Lubis
NPM : 1906200511
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI MARKETPLACE"
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 Januari 2023	Acc Judul	
6 April 2023	Penyerahan proposal	
11 April 2023	Revisi Rumusan masalah, dll	
13 Mei 2023	Revisi latar belakang	
20 Mei 2023	Revisi tinjauan pustaka	
23 Agustus 2023	Penyerahan skripsi	
8 September 2023	Perbaiki kesimpulan, raran dan daftar pustaka	
19 September 2023	Revisi Penulisan, beadh buw, Acc Judul	
19 Sep'2023	Acc dijilidkan & difotokan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN : 0030116606

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI *MARKETPLACE*

**NURHALIZA TAMARA LUBIS
NPM 1906200511**

Kemajuan teknologi telah memberikan ruang yang luas bagi kreativitas digital, tetapi juga membuka peluang bagi praktik ilegal, termasuk penjualan akun Netflix premium ilegal. Netflix adalah penyedia layanan *streaming* populer, tetapi praktik ilegal ini memberikan alternatif terjangkau bagi pembeli yang melanggar ketentuan pengguna Netflix. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap aplikasi Netflix dengan sanksi yang tegas untuk pelanggaran hak cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang mana metode ini dapat menjawab permasalahan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan atau dokumen dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk menganalisis peraturan hukum dan kasus penjualan ilegal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa masih banyak juga pihak yang membeli paket berlangganan Netflix dari praktik ilegal dan ini melanggar aspek perjanjian jual beli antara kostumer dengan pihak Netflix. Namun UUHC memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aplikasi Netflix di Indonesia dengan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hak cipta yang mencakup pendekatan preventif dan represif, serta upaya untuk memastikan perkembangan industri hak cipta yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, serta pentingnya penegakan hukum dan edukasi hukum bagi pengguna dalam mendukung perkembangan industri hak cipta yang berkelanjutan

Kata Kunci : Penjualan Ilegal, Hak Cipta, Aplikasi Netflix

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ **(Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace)**”. Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, diantaranya :

1. Orang tua saya yang saya cintai Ir. Hariadi Rafii Lubis dan Ibunda Sukaesih yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis, yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan

sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti, serta kepada kakanda tercinta Maeshara Lubis serta adik tersayang Soya Harumi Lubis & Santri Habib Maulana selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan telah membantu saya memberikan kemudahan dalam mengikuti lomba-lomba, pengalaman seperti penyuluhan hukum, yang saya jalani di dunia perkuliahan.
5. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan telah membantu saya memberikan kemudahan dalam mengikuti lomba-lomba, magang yang saya jalani di dunia perkuliahan.
6. Ibu Assoc. Prof Dr. Ida Nadirah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik

dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada Ibu Assoc. Prof Dr. Ida Nadirah S.H., M.H, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan ibu selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.

7. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Terkhusus orang-orang yang selalu menyemangati saya, terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan, yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini terkhusus : Bima Akhbar Ramadhan, Ahdiyah Dahira Wasyiyah, M Agung Syahputra, Nia Fitria, Dwi Utari, Ilmi Tasya. Serta kepada rekan-rekan seperjuangan saya ketika masa perkuliahan terkhusus Royikin Amal Maulana, Bibi, kak Diana, Ridho akhbar, Abwabar Risky, Frauly, Citra,

Abdu, Romi, Risa, Astri, Baktiar, Abiel, Dedek Prastika, Ronia, Lulu, Putri, Dina, Maya, Bg Ikhlas Zebua S.H, Bg Nanda Lubis S.H, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Dan terima kasih kepada teman teman magang saya di BPJPH Kemenag Jakarta, yaitu Aprilia, Nadia, Sani, Tobias, Dzulfikar, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Juli 2023
Hormat Penulis

Nurhaliza Tamara Lubis
NPM. 1906200132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpulan	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Aplikasi Netflix	18
1. Aplikasi Netflix	18
2. Pengaturan Hukum Aplikasi Netflix	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	23
1. Pengertian Hak Cipta.....	23
2. Subjek dan Objek Hukum Hak Cipta	24

C. Penjualan Ilegal.....	26
D. <i>Marketplace</i>	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Hukum Terhadap Aplikasi Netflix.....	31
B. Mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui <i>Marketplace</i>	66
C. Perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi netflix akibat penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui <i>Marketplace</i>	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian antara kelompok - kelompok sosial, dan hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat dengan pemerintah, ditambah lagi perkembangan teknologi di era digital ini perlunya meningkatkan perlindungan hukum pada data personal, mengingat data tersebut rentan untuk disalahgunakan baik oleh perusahaan ataupun otoritas publik.

Indonesia telah memasuki pembangunan ekonomi global yang didasarkan pada inovasi, komunikasi dan teknologi, inilah point pertama yang menjadi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi kreatif datang seiring dengan era Revolusi Industri 5.0 di mana sisi kehidupan dan bidang usaha yang mengalami perubahan yang sangat fundamental maka dapat dikatakan kekuatan Hak Ciptalah yang merupakan salah satu sarana yang menyebabkan terjadinya distrupsi yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang yang salah satu perubahannya adalah munculnya media layanan *Over The Top* (OTT), layanan media yang semakin populer di dunia telekomunikasi, pemerintahan dan akademis.

Adanya perubahan ini, Indonesia harus melindungi hak ekonomi pencipta atas konten melalui penerapan peraturan untuk menegakkan hukum ciptanya dan

memungkinkan monetisasi konten. Penyedia telekomunikasi harus lebih fokus pada industri konten, Indonesia turut memperlihatkan apresiasinya terhadap perlindungan Hak Cipta atas kreativitas Pencipta dan dipayungi oleh ketentuan hukum, aturan hukum yang mendasar terdapat dalam Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ayat (1) dan Ayat (2). Melalui pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkreasi dan memperoleh manfaat termasuk manfaat materiil maupun moral dari hasil kreativitas tersebut. Kreasi tersebut bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud, salah satu kreasi tidak berwujud tersebut adalah termasuk aplikasi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Maka dari pencipta aplikasi berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan material dari penciptanya.

Perusahaan selalu dituntut untuk mengembangkan strategi dan mengamankan agar dapat bertahan. Akibat dari terjadinya kondisi persaingan usaha yang sangat beragam, suatu perusahaan yang terancam membuat tidak mampu bersaing dapat melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan usahanya,¹ untuk itu perlunya perlindungan hukum yang sangat optimal guna menghindari pembajakan, pencurian data, pendistribusian dan sebagainya.

Pada proses demikian, peran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau penemu karya intelektual tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan Hak Kekayaan Intelektual, melindungi terhadap pembajakan atau peniruan oleh orang lain, mendorong

¹ Ida Nadirah. "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal" *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol.1, No.1. Tahun 2021, halaman 969.

terciptanya alih teknologi dan informasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual.² Permasalahan HAKI adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya yaitu aplikasi yang termasuk jenis-jenis teknologi yang dilindungi.³ HAKI bersifat eksklusif yang artinya dapat mempertahankan dan melakukan penuntutan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, yang dimana dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya yang menggunakan penemuannya.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah paradigma dalam konsumsi konten hiburan di seluruh dunia. Salah satu produk dari perubahan ini adalah layanan *streaming* video, yang telah mengubah cara kita menikmati film dan program TV. Netflix adalah salah satu pemimpin dalam industri layanan *streaming* global.

Netflix merupakan aplikasi untuk menonton film, TV atau *web series* secara *online*, salah satu penyedia layanan *video on demand* berlangganan yang didirikan sejak tahun 1997 di Amerika Serikat yang pada tahun 2019 lalu berhasil mendapatkan 130 juta pelanggan dari 190 negara.⁵ Sebagai layanan “*Over The Top*” (OTT), Netflix memberikan konten hiburan kepada pengguna melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur distribusi tradisional seperti kabel atau

² Ida Nadirah, “Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies,” *Jurnal UMSU* 2, no. 1. Tahun 2021, halaman 2.

³ Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 No.1, Tahun 2020, Halaman 38.

⁴ Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, “*Hukum Atas Kekayaan Intelektual*”, Yogyakarta: pustakabarupress, halaman 7.

⁵ Desy Budi Utami. “Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie”, *Jurnal Komunikasi*, 11, Vol. 1, April Tahun 2019, halaman 72.

satelit. Pengguna Netflix dapat dengan mudah menikmati berbagai film, serial TV, dan dokumenter hanya dengan koneksi internet yang memadai dan perangkat yang kompatibel seperti *smartphone*, tablet, komputer, atau *Smart TV*.

Namun, dengan meningkatnya popularitas dan permintaan terhadap layanan ini, muncul praktik ilegal berlangganan Netflix premium melalui *platform Marketplace*, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Penjual ilegal ini menawarkan berlangganan Netflix dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan berlangganan resmi melalui situs web atau aplikasi Netflix. Mereka memanfaatkan fitur Premium Netflix yang memungkinkan beberapa profil, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang sangat menggiurkan. Praktik ini seringkali dilengkapi dengan jaminan penggantian akun jika terjadi masalah, yang menarik bagi banyak calon pelanggan.

Biaya yang tertera pada daftar harga Netflix adalah biaya bulanan, yang bisa ditagihkan pada tanggal yang sama saat pelanggan Netflix mulai berlangganan dan sistem berlangganan menawarkan berbagai paket tergantung kualitas video dan kapasitas akun yang memakai ada empat paket yaitu mulai dari paket paling murah Rp.54.000 per bulan hanya 2 akun 360p, Paket Dasar Rp.120.000 per bulan untuk 4 akun kualitas 480p, Paket Standar Rp.153.000 per bulan 4 akun kualitas 1080p, dan paket Premium 186.000 per bulan 4 akun kualitas video HD, adapun secara gratis tetapi tidak dapat mengakses semua film yang tersedia pada aplikasi.⁶

⁶ Ariza Nurul, Aini Baroroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram " *Skripsi Semarang: UIN Walisongo* 2019, halaman 3.

Berbeda halnya dengan penjualan ilegal di media sosial terkhususnya *marketplace* yang menjual akun premium Netflix dengan harga yang jauh lebih murah mulai dari kisaran harga, yaitu dengan harga Rp. 9000 sampai dengan Rp.80.000 per tahun dengan adanya garansi penuh sampai masa berlangganan habis, beberapa penjual Netflix ilegal juga bisa memberi bonus durasi 1-2 bulan untuk pelanggan yang membuat masyarakat tergiur untuk membelinya. Bukan hanya perkara praktis dan murah, kecurangan dari kaum cerdik penjual akun-akun digital dan Netflix ilegal ini justru hadir karena sebagian kaum lain jauh dari kata “mengerti”. Maraknya kasus penjualan akun Netflix premium ilegal semakin banyak, penjualnya kebanyakan kalangan remaja yang berusia 17 tahun keatas, dengan metode marketing yang membuat banyaknya *reseller* terus mempromosikan Netflix ilegal ini hingga bisa meraut keuntungan 2 juta perhari, penjual akun premium Netflix Ilegal adalah salah satu orang yang melihat kesempatan mendapatkan cuan dengan cara ilegal yang sangat dilarang keras oleh hukum.⁷

Praktik penjualan ilegal ini menciptakan dua isu utama yang perlu dicermati secara mendalam. Pertama, dampaknya pada hak cipta aplikasi Netflix, Hak cipta adalah aset intelektual yang harus dilindungi, dan penjualan ilegal berlangganan Netflix. Kedua, praktik ini melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Netflix yang hanya memperbolehkan penggunaan pribadi dan non-komersial. Ketiga, turunnya saham Netflix hingga 30% dalam beberapa

⁷ Ajeng Rizka, “Pengakuan Penjual Akun Netflix Ilegal, Cuan di Antara Celah Kemalasan” (11 Februari 2021) <https://mojok.co/liputan/pengakuan-penjual-akun-netflix-ilegal-cuan-di-antara-celah-kemalasan/>, Diakses Sabtu, 11 Maret 2021, pukul 13.30 WIB.

tahun terakhir, pelanggaran ini dapat berakibat pada penghentian atau pembatasan penggunaan layanan oleh Netflix.

Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah payung hukum yang relevan. UUHC memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak cipta aplikasi seperti Netflix. Pasal 40 ayat (1) UUHC secara jelas mengakui program komputer sebagai hak cipta yang dilindungi, termasuk aspek hak ekonomi seperti distribusi dan royalti.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis ingin meneliti terkait pihak ketiga yang mencuri data Aplikasi Netflix demi meraut keuntungan pribadi dengan memperjualbelikan akun premium Netflix (Kepemilikan data dari aplikasi Netflix) dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang dijual di aplikasi resmi Netflix, dari kasus tersebut bahwa Netflix yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang perlindungan program komputer terkhusus pada Pasal 1 Ayat (9) UUHC yaitu *“program komputer adalah seperangkat intruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”*.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) juga memberikan penegasan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan atas program komputer. tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta

melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi Netflix di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hak cipta ini dihormati dan dilindungi dengan tegas. Penelitian ini akan memeriksa dan menganalisis kerangka hukum yang ada dan sejauh mana perlindungan ini efektif dalam menghadapi tantangan dari penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui platform *marketplace*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peran aturan larangan dalam UUHC yang relevan dalam menangani masalah ini, dan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan bahwa langkah-langkah yang lebih baik dapat melindungi hak cipta aplikasi Netflix dan layanan serupa lainnya, serta menghentikan praktik penjualan ilegal yang merugikan. Sebagai acuan hukum baru di Indonesia, di mana kita selalu berada dalam hukum perkembangan zaman, atau biasa disebut juga dengan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan).

Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait penjualan akun Netflix premium ilegal dibidang pemasaran *marketplace*, yang kemudian untuk itu penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui *Marketplace*”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix ?
- b. Bagaimana mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *marketplace*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal berlangganan netflix premium melalui *marketplace* ?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan memberikan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan perlindungan hak cipta terhadap akun premium dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal hal yang berhubungan dengan penjualan akun Netflix premium di *marketplace*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan pengemban ilmu pengetahuan terkhusus yaitu mahasiswa ilmu hukum, memperluas pengetahuan masyarakat sebagai konsumen pengguna program aplikasi berbayar untuk menghindari pelanggaran hak cipta, maupun pihak lainnya dalam

penulisan-penulisan ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta terkhususnya tentang jual beli akun premium melalui penjualan *marketplace*, serta bagi penulis untuk mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix.
2. Untuk mengetahui mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *marketplace*
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal berlangganan netflix premium melalui *marketplace*

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang dapat diteliti. Dan berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui *Marketplace*”** selanjutnya dapat penulis uraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat merasa aman, beberapa jenis perlindungan hukum di Indonesia yaitu perlindungan hukum anak, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, perlindungan terhadap saksi dan korban, perlindungan konsumen.⁸

2. Hak cipta adalah kekayaan intelektual yang terdapat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti sastra dan seni, yang memiliki peranan strategis untuk dapat mendukung pembangunan bangsa serta dapat memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 1 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
3. Aplikasi Netflix adalah suatu aplikasi dengan layanan *streaming* berbasis langganan yang memungkinkan anggota dapat menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet.¹⁰ Netflix bisa diartikan juga sebagai layanan online berbasis langganan yang memungkinkan para member yang ada menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet atau dengan kata lain adalah

⁸Hukum Online, "Perlindungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1f61a8a59ce8062/>. Diakses Rabu, 6 September 2023, pukul 12.23 WIB.

⁹Rika Ratna Permata, dkk, 2022, "*Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*", Jakarta: Refika, halaman 11.

¹⁰Netflix, "What is Netflix", https://help.netflix.com/en/node/412?ui_action=kb-articlepopular-categories/. Diakses Sabtu, 11 Maret 2023, pukul 15.50 WIB.

layanan yang memungkinkan pengguna atau penonton untuk menonton tayangan kesukaan mereka di mana pun, kapan pun, bisa menggunakan *smartphone*, *smartTV*, tablet, PC, dan laptop.¹¹

4. Penjualan Ilegal adalah suatu kegiatan memperjual belikan barang yang tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Marketplace* adalah sebuah aplikasi yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dalam transaksi online di dunia maya, dan sebagai pihak ketiga.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penjualan akun premium Netflix ilegal bukanlah suatu hal yang baru dibahas dan penerapan kebijakan alternatif keperdataan seperti hak kekayaan intelektual (HAKI) tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan

¹¹ Bernadus Gunawan Sudarsono, dkk. "Analisis Data Mining Data Netflix Menggunakan Aplikasi Rapid Miner". *Journal of Business and Audit Information Systems*, Vol. 4, No.1, 10 Maret 2021, halaman 14.

¹² Ivtachul Ma'rifah, dkk "Pengaruh *Marketplace* Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kreatif Pada UMKM D'elixir". *Jurnal Revenue Akuntansi*, Vol.2, No.2, Februari 2022, halaman 349.

yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui *Marketplace*”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Rizqina Haniyah, NPM 0204171034 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Twitter di Kota Medan), skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. penelitian hukum empiris menggunakan 2 (dua) data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas observasi dan wawancara dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Skripsi Bety Sukma Widiananda, NPM 170710101244 Mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial”, skripsi ini merupakan penelitian hukum penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,

peraturan-peraturan, serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian hukum, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah ke mekanisme praktik jual beli akun premium Netflix ilegal melalui *marketplace*, mengingat banyaknya oknum yang memasarkan melalui situs tersebut secara ilegal, dan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap aplikasi Netflix terutama di negara Indonesia sehingga dapat membuka pandangan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang segera dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang

faktual.¹³ Pada hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 19.

¹⁴ Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

¹⁵ Johny Ibrahim. *Op.Cit.*, halaman 302.

menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al – Quran (QS Al-Baqarah ayat 118) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al – Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹⁷ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buku Ketiga KUHPerdato

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., 20.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 21.

tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*), serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait penjualan akun premium Netflix ilegal di *marketplace*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia.¹⁸ baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun yang dilakukan pada studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah, menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 119.

perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang nantinya dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁹ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan *study* di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Aplikasi Netflix

1. Aplikasi Netflix

Netflix adalah layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara televisi, film, film dokumenter, dan anime yang diakses dengan perangkat yang terhubung ke internet. Pengguna Netflix bisa menonton sepuasnya, kapan pun, dimana pun, dengan media apa pun dengan biaya langganan per bulan. Kantor pusat Netflix berada di Los Gatos, California. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting and Marc Randolph di Scotts Valley, di California. yang menawarkan langganan kepada pengguna untuk menonton acara TV dan film tanpa adanya gangguan iklan melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Netflix dapat ditonton di perangkat seperti *Smart TV*, *Smartphone*, tablet, dekoder, pemutar media *streaming*, atau menggunakan *browser* internet. Pengguna langganan Netflix juga dapat mengunduh acara TV dan film ke perangkat IOS, Android, dan Windows untuk ditonton tanpa koneksi Internet. Setiap pengguna dapat menyimpan hingga 100 unduhan aktif pada setiap perangkat yang digunakan.

Model bisnis awal Netflix adalah penjualan *Digital Video Disc* (DVD) dan rental melalui pengiriman. Satu tahun setelah berdiri, Netflix fokus kepada penyewaan DVD dari pada penjualan DVD, sehingga bisnis usaha penjualan DVD ditinggalkan. Pada tahun 2007, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan media *streaming* namun tetap mempertahankan layanan penyewaan

DVD dan *Blu-ray*. Perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional, dengan layanan *streaming* tersedia di Canada pada tahun 2010 dan sejak saat itu layanan tersebut semakin berkembang. Sejak Januari 2016, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara, layanan ini tersedia secara bebas di Internet kecuali daratan China, Suriah, Republik Krimea, dan Indonesia (beberapa penyedia layanan internet memblokirnya karena masalah sensor).

Sejak Juli 2018, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional, termasuk 57.38 juta di Amerika Serikat sendiri. Upaya mereka adalah memproduksi konten baru, mengamankan hak untuk konten tambahan dan perbedaan melalui 190 negara telah mengakibatkan perusahaan untuk mengajukan miliaran utang jangka panjang kantor pusat Netflix beralamat di 121 Albright Way, Los Gatos, California, Amerika Serikat. Mereka juga memiliki kantor di Belanda, Brasil, India, Jepang dan Korea Selatan.²⁰

2. Pengaturan Hukum Aplikasi Netflix

Netflix perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang bergerak dibidang layanan video berbasis *streaming* dimana muatan yang disajikan berupa film dan serial televisi melalui sistem berlangganan. Netflix didirikan pada tahun 1997 sebagai layanan pengiriman DVD (*Digital Video Disc*) bagi pengguna untuk menonton film tanpa takut biaya keterlambatan.

Model bisnis awal Netflix adalah penjualan *Digital Video Disc* (DVD) dan rental melalui pengiriman. Satu tahun setelah berdiri, Netflix fokus kepada

²⁰ Rizqa el husna. "Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai Netflix Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang*, Tahun 2020, halaman 2.

penyewaan DVD dari pada penjualan DVD, sehingga bisnis usaha penjualan DVD ditinggalkan. Pada tahun 2007, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan media *streaming* namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan *Blu-ray*. Perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional, dengan layanan *streaming* tersedia di Canada pada tahun 2010 dan sejak saat itu layanan tersebut semakin berkembang. Sejak Januari 2016, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara, layanan ini tersedia secara bebas di Internet kecuali daratan China, Suriah, Republik Krimea, dan Indonesia (beberapa penyedia layanan internet memblokirnya karena masalah sensor).

Sejak Juli 2018, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional, termasuk 57.38 juta di Amerika Serikat sendiri. Upaya mereka adalah memproduksi konten baru, mengamankan hak untuk konten tambahan dan perbedaan melalui 190 negara telah mengakibatkan perusahaan untuk mengajukan miliaran utang jangka panjang kantor pusat Netflix beralamat di 121 Albright Way, Los Gatos, California, Amerika Serikat. Mereka juga memiliki kantor di Belanda, Brasil, India, Jepang dan Korea Selatan.²¹ Jasa Netflix dapat dikategorikan (*Over The Top*) disebut juga OTT, dimana menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* disebut juga OECD menjelaskan bahwa layanan OTT adalah layanan yang memberikan video, suara dan layanan lainnya yang disediakan melalui internet.

Pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix sangat bervariasi di setiap negara, namun umumnya terdapat beberapa isu yang sering muncul dalam

²¹ Rizqa el husna. "Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai Netflix Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang*, Tahun 2020, halaman 2.

pengaturan hukum terkait aplikasi ini. Berikut adalah beberapa hal umum yang sering menjadi fokus dalam pengaturan hukum terhadap Netflix seperti regulasi penyiaran di banyaknya negara, aplikasi Netflix dapat jatuh di bawah regulasi yang sama dengan penyiaran tradisional. Hal ini bisa mencakup persyaratan izin, pembatasan konten, dan tanggung jawab terkait dengan konten yang disiarkan melalui platform Netflix, selain itu hak cipta dan lisensi, privasi dan perlindungan data, pajak dan kewajiban keuangan, dan juga terkait regulasi konten seperti kekerasan, pornografi, atau isu-isu moral dan agama, Netflix perlu memastikan bahwa kontennya mematuhi persyaratan regulasi tersebut.

Pada saat ini, Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet OTT (*over the top*) yang mencakup perdagangan jasa digital seperti Netflix. Regulasi ini mengamanatkan beberapa persyaratan, termasuk kewajiban bagi setiap jasa perdagangan digital untuk membentuk entitas Badan Usaha Tetap (BUT). Selain itu, bagi layanan distribusi film seperti Netflix, diwajibkan tunduk kepada mekanisme sensor Perfilman Indonesia. Terkait dengan mekanisme sensor ini, sebenarnya Netflix telah mengadopsi pendekatan dengan menyediakan sistem rating umur yang disesuaikan dengan usia pengguna layanan Netflix. Oleh karena itu, tidak perlu menerapkan mekanisme sensor perfilman Indonesia. Rating umur ini menjadi tanggung jawab pribadi pengguna dalam menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing.

Berbeda halnya dengan di Indonesia pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix di Indonesia yaitu :

- Undang-Undang Penyiaran: Di Indonesia, regulasi utama yang berlaku untuk layanan seperti Netflix adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk pemberian izin penyiaran, konten yang diizinkan, dan kewajiban penyedia layanan penyiaran.²²
- Sertifikasi Konten: Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Netflix adalah sertifikasi konten oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. LSF bertanggung jawab memeriksa dan memberikan label usia pada film atau acara yang akan ditayangkan di Indonesia. Netflix harus bekerja sama dengan LSF untuk memastikan bahwa kontennya sesuai dengan aturan sensor dan peraturan setempat.²³
- Kewajiban Sensor: Netflix diharapkan untuk mematuhi aturan sensor yang berlaku di Indonesia. Beberapa jenis konten, seperti adegan kekerasan, seksualitas, atau konten yang dianggap melanggar moral atau agama, mungkin harus disensor atau dibatasi penayangannya.
- Pajak Layanan Digital: Pajak ini dikenakan pada pelanggan Netflix di Indonesia dan merupakan upaya untuk memastikan kontribusi pajak dari perusahaan teknologi asing yang beroperasi di negara ini.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

²³ Lembaga Sensor Film (LSF): *Tentang proses sertifikasi konten dan regulasi sensor yang berlaku di Indonesia*. <http://lsf.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 9.05 WIB.

²⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK): *PSHK*, <https://pshk.or.id/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 09.20 WIB.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat melibatkan beberapa aspek yaitu : Pelanggaran Hak Cipta: Penjualan ilegal program premium berlangganan Netflix melalui *marketplace* dapat melanggar hak cipta. Dalam hal ini, Netflix memiliki hak eksklusif untuk menyediakan dan mendistribusikan konten yang dimiliki oleh mereka. Jika ada pihak yang menjual program premium berlangganan Netflix tanpa izin dari Netflix, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, lalu juga penyalahgunaan merek yang harus menjadi tanggung jawab pelaku.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), dimaknai bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pembuat yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pedoman penjas setelah suatu ciptaan diakui secara substansial dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Hak cipta sebenarnya lebih mendasar pada hak eksklusif pencipta, hak eksklusif yang dimaksud adalah bahwa pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan apapun tanpa sepengetahuan atau izin pencipta atau undang-undang. Pada UUHC tidak diperkenankan mengambil atau mengutip tanpa izin dari pembuat karena sebagian dari hal tersebut dapat merugikan pembuat/pemegang hak cipta. “Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik

bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra”²⁵

Hak cipta memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta terhadap penggunaan tanpa izin, reproduksi, distribusi, pameran publik, dan adaptasi karya tersebut. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut, dan juga memiliki hak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Hak cipta memiliki dampak penting dalam mendorong kreativitas, memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya baru, dan melindungi kepentingan ekonomi dari karya-karya kreatif. Namun, dalam era digital, hak cipta juga menghadapi tantangan baru, seperti pembajakan *online* dan penggunaan karya secara ilegal seperti penjualan Akun premium Netflix secara ilegal.

2. Subjek dan Objek Hukum Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta yaitu orang dan badan hukum. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang disebut pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat secara sendiri-sendiri atau bersama sama yang bersifat khas atau pribadi. Sehingga seorang pencipta sebagai subjek utama dari hak cipta hanya terbatas orang, bukan berupa badan hukum.

²⁵ Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” *USM Law Review* 1, no. 2, Tahun 2018, halaman 13.

Hak cipta memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang komputer, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang meliputi .²⁶

- Buku, pamflet, a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- Karya sinematograh; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari
- Hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
- Modihkasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

²⁶ Duwi Handoko, 2015. *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Jilid I), Pekan baru: Hawa dan Ahwa, halaman 13-14.

- Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- Permainan video; dan
- Program Komputer.²⁷

C. Penjualan Ilegal

Penjualan ilegal Adalah kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam jaringan informasi dan komunikasi, termasuk menggugah secara ilegal, mengunduh, distribusi gratis atau membagikan konten berbayar, memasang kreasi orang lain ke beranda atau blog pribadi tanpa izin pemilik hak pencipta, dan lainnya. Terdapat pula pembajakan di dunia maya, misalnya menjual atau menyewakan karya yang dibuat oleh orang lain sesuka hati.²⁸ Penjualan ilegal bisa disebut juga sebagai suatu tindakan/ perbuatan yang menjual secara tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU ITE, hal yang diatur tidak hanya perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat melanggar aturan tersebut. Faktanya, UU ITE juga melarang pemberian fasilitas terhadap perbuatan atau tindakan ilegal. Hal ini terdapat pada UU ITE no. 19 tahun 2016 pasal 34 ayat (1).

Secara ringkas, pada pasal tersebut melarang dalam memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam rangka mendukung tindakan-tindakan ilegal sebagaimana yang dimaksud pada

²⁷ *Ibid*, halaman 15.

²⁸ YeaRimDang, 2020, *Why? Cyber Crime Kejahatan Dunia*, Jakarta: Alex Media Komputindo, halaman 151.

UU ITE no. 19 tahun 2016 pasal 27 sampai pasal 33.²⁹ Namun, dengan berkembangnya suatu teknologi informasi, para pelaku penyedia jasa perangkat lunak dan perangkat keras terus mengembangkan proteksi terhadap produk-produk yang mereka ciptakan. Tindakan pidana diatur dalam UU ITE pasal 50 yang menjerat hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

D. Marketplace

Marketplace secara tidak langsung bisa menjadi perantara untuk segala transaksi antara penjual dan pembeli, pelanggan akan memiliki jaminan keamanan bertransaksi serta melakukan pembayaran. Jika lewat *online shop* di media sosial seperti Facebook dan Instagram, pembeli biasanya diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang akan dikirimkan oleh penjual. Jadi, pembeli hanya mengandalkan kepercayaan kepada penjual. Tak jarang, sebagian dari mereka menjadi korban penipuan oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu terkadang ragu-ragu untuk melakukan transaksi *online* melalui platform tersebut. Akan tetapi *marketplace* menawarkan keamanan sistem transaksi *online*, baik bagi penjual maupun pembeli, setiap uang yang dibayarkan pembeli akan diterima dan ditahan sementara oleh pihak *marketplace*, setelah itu setelah barang dikirim oleh penjual dan diterima pembeli serta tidak ada komplain dari pembeli, uang transaksi tersebut akan di *transfer* ke saldo akun penjual di *marketplace*.

²⁹ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Marketplace berbeda dengan *online shop*, Dalam bukunya yang berjudul *Security, Rights, and Liabilities in E-Commerce*, Matsuura menjelaskan bahwa *marketplace* merupakan jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain teknologi informasi dan telekomunikasi modern. Dalam kata lain, *marketplace* berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli. *Marketplace* pada dasarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional dalam perdagangan *offline*, sebagaimana pasar tradisional, *marketplace* menyediakan tempat bagi orang-orang yang ingin berjualan. Hanya saja, jika pasar tradisional merupakan pasar fisik yang mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka, maka *marketplace* adalah pasar yang semua transaksinya dilakukan secara *online* tanpa penjual dan pembeli harus bertemu dan penjual tidak perlu membayar uang sewa.³⁰

Marketplace adalah platform daring di mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Ini bisa berupa situs web atau aplikasi yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. *Marketplace* menyediakan ruang virtual di mana berbagai penjual dapat memasarkan produk atau jasa mereka kepada calon pembeli yang berpotensi. Sebuah *website* yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis *online* yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui *marketplace* para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko *online*. Pihak *marketplace* akan menampilkan produk yang dicari oleh pembeli dari berbagai toko online yang *terafiliasi* dengan *marketplace* tersebut. Pembeli bisa

³⁰ Desy Wijaya, 2020. *Marketplace Pedia*. Yogyakarta, Laksana, halaman 19-22.

memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah.

Salah satu karakteristik utama dari *marketplace* adalah adanya banyak penjual yang menyediakan berbagai produk atau jasa dalam berbagai kategori. Misalnya, ada *marketplace* umum seperti Amazon dan *e-Bay* yang menawarkan berbagai jenis produk dari berbagai penjual. Ada juga *marketplace* yang lebih terfokus pada industri atau kategori tertentu, seperti *marketplace* khusus untuk pakaian atau alat elektronik.

Keuntungan bagi penjual dalam menggunakan *marketplace* adalah adanya eksposur yang luas kepada calon pembeli. Dengan adanya platform *marketplace* yang memiliki basis pengguna yang besar, penjual dapat mencapai audiens yang lebih luas daripada jika mereka hanya memiliki toko fisik sendiri. Selain itu, *marketplace* menyediakan infrastruktur teknis yang siap digunakan, sehingga penjual tidak perlu khawatir tentang pengembangan dan pemeliharaan situs web atau aplikasi mereka sendiri.

Bagi pembeli, *marketplace* menyediakan keuntungan seperti akses mudah ke berbagai produk dan penjual. Dalam *marketplace*, pembeli dapat dengan mudah menjelajahi berbagai kategori dan mencari produk yang mereka inginkan. Selain itu, *marketplace* juga menyediakan fitur perbandingan harga, yang memungkinkan pembeli untuk membandingkan harga dari berbagai penjual dan membuat keputusan pembelian yang lebih baik. *Marketplace* juga menyediakan layanan logistik dan pembayaran yang terintegrasi, sehingga pembeli dapat dengan mudah melakukan transaksi dan mengatur pengiriman barang.

Namun, menggunakan *marketplace* juga memiliki tantangan. Persaingan dalam *marketplace* bisa sangat ketat, karena ada banyak penjual yang menawarkan produk serupa. Selain itu, masalah kepercayaan dan penipuan, ilegal juga bisa menjadi perhatian, baik bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk melakukan penelitian dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik *marketplace* bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat cenderung menginstal aplikasi yang menyediakan banyak pilihan toko beserta produk-produk yang ditawarkan dibandingkan website lainnya. Shopee, Bukalapak, Tokopedia adalah contoh *marketplace* yang memiliki banyak pengguna di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Aplikasi Netflix

Maraknya kejahatan yang tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga didunia maya, yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi ataupun hanya untuk sekedar melampiaskan keisengan dari pelaku, membuat banyak perusahaan merugi, salah satunya perusahaan Netflix yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di negara Los Gator, California, Amerika Serikat, sebagai aplikasi penyedia layanan *streaming* dimana muatan yang disajikan berupa film dan serial televisi melalui sistem berlangganan.

Kehadiran Netflix di Indonesia suatu hal baru yang menarik banyak konsumen yang ingin berlangganan untuk menikmati fitur-fitur yang ditawarkan oleh Netflix, konsumen sebagai penikmat film dan acara TV tidak akan kesulitan dalam mengakses dan menonton konten yang disediakan oleh Netflix, baik melalui paket data maupun koneksi WIFI dari semua penyedia layanan dan untuk menjaga keberadaannya di Indonesia.

Jasa Netflix dapat dikatagorikan (*Over The Top*) disebut juga OTT, dimana menurut *Organisation for Economic Coperation and Development* disebut juga OECD menjelaskan bahwa layanan OTT adalah layanan yang memberikan video, suara dan layanan lainnya yang disediakan melalui internet. Netflix harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dinegara ini, termasuk peraturan perfilman, peraturan mengenai pajak dan penyesuaian usia untuk konten film serta

acara TV yang mereka tawarkan agar akses Netflix tetap terjaga. diatur dalam, 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang mengacu pada nilai-nilai kebudayaan dalam pengaturan konten film, 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mencakup penyesuaian usia dan regulasi terkait etika konten. 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, mengatur pajak penghasilan bagi perusahaan asing seperti Netflix yang beroperasi di Indonesia. 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perusahaan digital luar negeri, termasuk Netflix, atas transaksi di Indonesia. Dengan kerangka hukum ini, Netflix dan layanan serupa tunduk pada pengawasan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan, dimana ciptaan atau penemuan tersebut berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hasil dari intelektual manusia ini akan memiliki arti ekonomi bagi pencipta apabila dapat dinikmati oleh konsumennya karena objek HAKI terdapat pada hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. Karena memiliki arti ekonomi bagi penciptanya, maka HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Sekalipun, telah ada

peraturannya, sering kali suatu ciptaan atau penemuan seseorang disalahgunakan dengan melakukan berbagai pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang.

Negara Indonesia marak sekali terjadi pelanggaran terhadap HAKI, yakni pembajakan, plagiat, mereproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak atau pencipta, hal ini akan merugikan pencipta dan timbul rasa kurang menghargai terhadap suatu karya cipta seseorang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan karya tulis menjadi sangat penting. Hak cipta adalah kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berperan penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra oleh para penggiat seni dan ilmuwan.

Hak Cipta diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.

1. Pengertian hak cipta

Pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet 1912* dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah;

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan;

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah; “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku”. Hak cipta tersebut misalnya, karya buku, musik, film, program computer, drama, seni lukis dan lain sebagainya³¹

2. Perlindungan hukum hak cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaarannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. Hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

³¹ Yustisia, Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015,halaman 748-749.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun.

Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Suatu ciptaan harus mengutamakan orisinalitas dan nyata/ berwujud agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/ karya.

Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/ karya yang

meniru ciptaan/ karya orang lain atau karya public domain . Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

“Suatu hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta.”

Pada Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UUHC juga ditegaskan sebagai berikut : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- Penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- Penerjemahan Ciptaan;
- Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- Pertunjukan Ciptaan;
- Pengumuman Ciptaan;
- Komunikasi Ciptaan;
- penyewaan Ciptaan.

Pada ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Selanjutnya pada ayat (3) dikatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral tidak dapat dihapus biarpun jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir. tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
- Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak-hak tersebut tentunya memberikan keuntungan pribadi, meskipun begitu, hak-hak ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan perkembangan ekonomi kreatif. Dengan begitu perlu adanya perlindungan hukum mengingat hak cipta merupakan unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional.³²

³² Ujang.badru, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3, no.1, 2021, halaman 11-12.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HAKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan. Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HAKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HAKI secara

internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya.

Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 72 (1) Undang Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4.

Lebih terinci Pasal 72 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan;

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara ayat (2)-nya mengatakan;

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Terdapat beberapa kasus, perlindungan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima

miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 BAB XIII).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai kejahatan hak cipta. Pada Pasal 480 KUHP disebutkan:

“Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah: 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.“

Pengaturan lainnya yang dimana Netflix suatu aplikasi layanan *streaming* media video berbayar, termasuk dalam kategori layanan *Over The Top* (OTT) karena Netflix suatu aplikasi konten melalui jaringan internet. OTT menawarkan kecepatan suatu data yang tinggi untuk pengiriman konten secara langsung, sehingga memungkinkan kemajuan dalam komunikasi.³³ Layanan OTT merupakan layanan yang bergantung pada *web-developer* dan infrastruktur telekomunikasi namun pada dasarnya tidak mempunyai bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan telekomunikasi.³⁴ Adapun, eksistensi layanan OTT sebenarnya menciptakan peluang keuntungan fantastis sehingga dapat dimanfaatkan untuk

³³ Valentine, Laura Zinnia Valintine, 2018 “Analisis Perspektif Regulasi *Over The Top* di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. “ *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 8 No. 3, halaman 222-232.

³⁴ A.B Setiawan, "Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui *Over The Top*", *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 8, No. 2, 2018, halaman 176.

dikenakan penerimaan negara. Maka diperlukan penggalian potensi penerimaan negara pada layanan OTT.

Layanan OTT sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat saat ini terbukti dengan hampir semua aspek aktivitas manusia mengandalkan aplikasi pada *platform digital*. Salah satu hal yang mendorong lalu lintas data mencapai puncaknya adalah banyaknya orang yang melakukan aktivitas di dunia maya yang membutuhkan data, *bandwidth*, dan konten, terutama di masa pandemi global Covid-19. Namun, OTT sama sekali tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pita lebar, konten yang memiliki hak cipta, atau redistribusi konten,

Permasalahan muncul ketika penggunaan OTT sebagai layanan yang menumpang telekomunikasi membutuhkan *bandwidth* yang besar sehingga memperlambat internet, kemudian berlanjut ketika tidak adanya distribusi terkait profit bisnis layanan OTT dengan penyedia jasa internet. Sementara layanan OTT memiliki lalu lintas jasa yang semakin memuncak dan mengkonsumsi banyak data tanpa pertanggungjawaban terhadap kemampuan *bandwidth* maupun redistribusi konten. Sebaliknya, layanan OTT dapat memperoleh pendapatan iklan yang mana menimbulkan disparitas pendapatan dengan penyelenggara telekomunikasi.³⁵ Akibatnya potensi penerimaan negara menjadi hilang yakni terkait digital *advertising* ataupun kegiatan lainnya melalui OTT dikarenakan terbatasnya regulasi yang mengatur OTT terutama yang berkedudukan di luar negeri. Padahal layanan OTT seharusnya memberikan kontribusi positif kepada negara yang bermuara kepada potensi penerimaan negara.

³⁵ A.B Setiawan, *op.cit.*, halaman 170.

Namun, tampaknya ada perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal peraturan dimana peraturan yang terkait dengan kewajiban pajak dan bukan pajak sangat ketat. Sedangkan layanan OTT relatif *independent* dari regulasi yang ada, berbeda dengan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi industri jasa telekomunikasi dalam pemanfaatan konten hak cipta pada layanan OTT untuk mengeskalasi penerimaan negara.

Layanan OTT merupakan suatu kegiatan atau proses yang menawarkan layanan dalam internet dengan definisi yang belum menggambarkan secara spesifik. *International Telecommunication Union* (ITU) memberikan rekomendasi definisi layanan OTT, sebagai berikut:

"An over-the-top (OTT) is an application accessed and delivered over the public Internet that may be a direct technical/functional substitute for traditional international telecommunications services." ("Over-the-top (OTT) adalah sebuah aplikasi yang diakses dan disampaikan melalui Internet publik yang dapat menjadi pengganti teknis/fungsional langsung untuk layanan telekomunikasi internasional tradisional.")

Over The Top, berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor.3 Tahun 2016 dapat didefinisikan sebagai :

“Pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan Internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan sosial media, serta turunannya.”³⁶

Dalam pengertian yang diambil dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau

³⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Netflix Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo No. 3/2016) layanan OTT dinyatakan dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

- a. Layanan aplikasi melalui internet, yang dimanfaatkan karena terdapat jasa telekomunikasi untuk melakukan percakapan melalui teks atau pesan suara, panggilan berupa audio atau video, permainan, kegiatan lalu lintas data, bahkan aktivitas bersosial media.
- b. Layanan konten melalui internet yang menyediakan informasi elektronik dengan segala bentuknya dan memanfaatkan jasa telekomunikasi.
- c. Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet sebagai gabungan dari kedua layanan sebelumnya.

Layanan OTT merujuk pada layanan konten digital seperti *streaming* video, *streaming* musik, dan juga komunikasi *online* yang disampaikan melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur tradisional seperti kabel, satelit dan sebagainya. Istilah OTT ini mengacu pada fakta bahwa layanan ini mengatasi atau melompati infrastruktur yang ada. Beberapa jenis dan contoh populer layanan OTT yaitu :

- Video OTT : Platform *streaming* video seperti Netflix, Hulu, Disney+HotStar, Youtube yang menyediakan berbagai opsi program dalam bentuk serial TV dan film berlisensi. Layanan komunikasi dalam bentuk video seperti Zoom dan Skype.
- Audio OTT : Layanan berupa Spotify yang menyediakan musik dan podcast.

- Pesan OTT : Layanan obrolan *online* atau pesan instan yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai alternatif untuk layanan pesan teks seperti WhatsApp.

Netflix termasuk dalam katagori dalam aplikasi layanan OTT berbentuk *Streaming Audio Video*, Layanan OTT ini mengutamakan kegiatan berbasis layanan *streaming file audio* maupun video secara *online*. Kemudian untuk meningkatkan kualitas layanan melalui elaborasi pemanfaatannya juga diperhatikan kualitas layanan dari perspektif penyedia dan pengguna. Platform digital kerap kali digunakan sebagai sarana yang memfasilitasi layanan OTT untuk dapat dijalankan. Sementara itu sama seperti layanan OTT, definisi platform digital dapat dilihat dari berbagai macam konteks namun tetap belum mengakomodir keseluruhan elemen yang dimilikinya. Bila melihat secara normatif, terdapat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* (SE Menkominfo No. 15/2016), platform didefinisikan sebagai:³⁷

"Wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui media elektronik".³⁸

³⁷ A. Asadullah dan Atreyi Kankanhalli, Digital Platforms: "A Review and Future Directions, Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information System", Japan, 2018, halaman 4.

³⁸ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang.

Namun, definisi tersebut masih melihat pengertian *platform digital* dari sisi non teknis yang melihat *platform* sebagai jaringan atau pasar komersial yang memungkinkan transaksi elektronik dalam bentuk *business-to business* (B2B), *business-to-customer* (B2C), *customer-to-customer* (C2C), dan lainnya. Dari sisi teknis atau berfokus pada elemen yang memiliki proses teknis yang berinteraksi membentuk *platform digital*, Spagnoletti mengemukakan bahwa:

"a building block that provides an essential function to a technological system and serves as a foundation upon which complementary products, technologies, or services can be developed."

Jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu :

"Sebuah komponen dasar yang memberikan fungsi penting dalam suatu sistem teknologi dan berfungsi sebagai dasar di mana produk, teknologi, atau layanan pendukung dapat dikembangkan."

Dari gabungan definisi teknis dan non teknis di atas, platform digital dapat didefinisikan sebagai keseluruhan elemen-elemen yang saling berinteraksi, dimana elemen tersebut dapat berbentuk *software*, infrastruktur teknologi (contoh, kabel internet, listrik, dan lain-lain) serta gabungan dari elemen berupa model bisnis yang mempertemukan konsumen, distributor, produsen, serta penyedia *platform*. Keseluruhan elemen tersebut saling berinteraksi dan menghasilkan barang ataupun jasa yang bernilai secara fisik maupun digital."³⁹

Layanan OTT biasanya beroperasi dengan sistem berlangganan, akan tetapi juga dapat menayangkan iklan atau menawarkan paket tanpa iklan, layanan ini menjadi populer karena banyak memberikan fleksibilitas kepada pengguna

³⁹ Geoffrey Parker and Petropoulos, Georgios and Van Alstyne, Marshall W., Digital Platforms and Antitrust (May 22, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3608397> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3608397>, halaman 2.

agar bisa mengakses konten kapan saja dan dimana saja melalui internet, ditambah lagi beberapa tahun terakhir ini penggunaan layanan OTT semakin meningkat, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang lalu membuat banyak orang beralih ke layanan *streaming* sebagai hiburan pasca pandemi.⁴⁰

Setelah adanya perubahan zaman inilah, masyarakat sudah beralih ke era yang sangat maju yang diantaranya merupakan *Platform Digital*, dimana hal ini sudah menjadi kebutuhan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia setiap harinya, yang diantaranya terdiri atas: *YouTube*, *Netflix*, *Google*, *Go-Jek*, *Traveloka* dan *Happy Fresh*, ini adalah bagian kecil dari *Platform Digital* yang digunakan oleh masyarakat secara luas, dalam hal ini juga memberikan kemudahan kepada para pencipta. Para pencipta merasa lebih mudah untuk mewujudkan hasil karyanya, yang pertama para pencipta lagu khususnya sudah tidak memerlukan perusahaan besar lagi untuk mencari tempat untuk memperbanyak ciptaannya tersebut. Kedua, para pencipta cukup meng-*Upload* hasil karya lagu tersebut melalui media OTT *YouTube*, dengan adanya media inilah para Pencipta bisa langsung meraih keuntungan yang sangat besar melalui *Viewers* dan *Subscriber*, dari media OTT inilah para Pencipta mendapat kemudahan yang luas biasa.⁴¹

Regulasi terkait OTT yaitu terdapat di Surat Edaran Menteri no 2 tahun 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) selanjutnya, terletak pada angka 5.1.2 yang menjelaskan terkait

⁴⁰ Adjust, "OTT/ *Over The Top* Definisi" (2023) <https://www.adjust.com/id/glossary/ott-over-the-top/>. Diakses pada tanggal 20 juli 2023, pukul 10.15.

⁴¹ Tasya Safiranita Ramli, dkk, 2022, *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*, Jakarta: Refika, halaman 7.

layanan OTT yaitu suatu penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, *game* atau kombinasi dari sebagian ataupun semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Surat edaran tersebut juga menjelaskan pada angka 5.2 yaitu penyedia layanan OTT berbentuk perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Di sisi lain, perusahaan Netflix berasal dari luar negeri yaitu negara Los Gator, California, Amerika Serikat, yang menunjukkan dasar acuan perusahaan asing yang merujuk pada angka 5.3 dijelaskan bahwa layanan *Over the Top* dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.⁴²

Sebenarnya terdapat mekanisme penagihan pajak kepada layanan OTT yakni adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) namun mekanisme tersebut dianggap tidak efektif. Penghindaran pajak kerap kali oleh penyedia layanan OTT asing juga karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) hanya fokus pada bisnis konvensional dan fisik. Adapun, syarat mendirikan BUT dinilai sebagai upaya penghindaran pajak. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian seperti adanya sengketa pajak melibatkan Multinasional enterprise (MNES)/ Perusahaan multinasional yang memiliki pemasukan besar

⁴² Surat Edaran Menteri no 2 tahun 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI).

namun pajak yang dibayarkan sangat kurang dari yang seharusnya bahkan seringkali bernilai nol.⁴³

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 5 tentang Pajak Penghasilan, BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan asing guna menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Perusahaan asing yang menggunakan BUT harus memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pajak yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

Sebaliknya perusahaan Netflix ialah perusahaan aplikasi *streaming* digital yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah kesulitan untuk mengumpulkan pajak dari Netflix. Netflix belum membentuk BUT di Indonesia, sehingga pemerintah kesulitan untuk mengumpulkan pajak dari mereka.⁴⁵ Namun, sudah ada diskusi tentang perlunya Netflix menjadi BUT di Indonesia. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa perusahaan seperti Netflix yang belum memiliki BUT di Indonesia hanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁴⁶ Selain itu pemerintah Indonesia sedang mengerjakan kebijakan baru untuk

⁴³ Karsino, *Perang Tarif, Ancaman BEPS, dan Revisi UU PPh*, Jakarta: Kontan Publishing, halaman 158.

⁴⁴ Fitria (Klik Pajak) "Bentuk Usaha Tetap dan Jenis WP BUT adalah Sebagai Berikut!" <https://klikpajak.id/blog/bentuk-usaha-tetap-tarif-pajaknya-dan-bentuk-lain-dikategorikan-but/>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2022, pukul 10.20 WIB.

⁴⁵ Ida Ayu Rhadana Satvikarani, dkk. 2020. Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix Yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap. *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 2, (2 Desember 2020), halaman 118.

⁴⁶ Pernita Hestin Untari (Oketchno) "Netflix Jadi Badan Usaha Tetap Bisa Jadi Acuan OTT Lain." <https://techno.okezone.com/read/2020/01/18/207/2154633/netflix-jadi-badan-usaha-tetap-bisa-jadi-acuan-ott-lain>. Diakses pada tanggal 24 juli 2023, Pukul 06.01 WIB.

mengatasi masalah pengumpulan pajak dari perusahaan digital luar negeri seperti Netflix salah satunya dengan *Nexus Tax* agar orang luar negeri bisa bayar pajak, aturan pada sistem baru ini tertulis pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dengan sistem ini maka pemerintah akan bisa memungut PPn dan PPh untuk perusahaan digital.⁴⁷ Namun halnya, pada Surat Edaran Menteri no 2 tahun 2016 oleh Kemkominfo RI tidak berkekuatan hukum dan hanya sebatas dasar acuan saja sehingga ketika pemberi jasa layanan *streaming* tidak patuh kepada Surat Edaran tersebut maka tidak dikenakan sanksi karena alasan berikut:

- Pada Surat Edaran bukanlah jenis peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung dan hanya berfungsi sebagai arahan dan panduan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada pihak terkait, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti Peraturan Menteri dan Undang-Undang.⁴⁸
- Surat Edaran biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran secara lisan, serta pedoman dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah ada. Surat Edaran juga dapat memberikan suatu arahan kepada pihak terkait untuk

⁴⁷ Arif Budiansyah, CNBC Indonesia “*Kominfo Sebut Netflix Siap Bayar Pajak ke RI, Tapi...*” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200124160319-37-132532/kominfo-sebut-netflix-siap-bayar-pajak-ke-ri-tapi>. Diakses pada tanggal 24 juli 2023, pukul 16.13 WIB.

⁴⁸ JDIH KEMKOMINFO, Produk Hukum, Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan 4 Tahun 2022, https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/beranda?page=2. Diakses pada tanggal 25 juli 2023, pukul 19.45 WIB.

menjalankan kebijakan tertentu, namun juga menjadi sanksi atau konsekuensi hukum jika tidak diikuti.⁴⁹

- Untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan adanya jenis peraturan yang lebih kuat seperti Peraturan Menteri dan Undang-Undang. Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memberikan sanksi jika tidak diikuti.⁵⁰

Dengan demikian, Surat Edaran Kemkominfo RI hanya berfungsi sebagai panduan atau arahan, tapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Implementasi dan kepatuhan terhadap Surat Edaran tersebut tergantung pada kesadaran dan kerjasama dari para pihak terkait. Sebaliknya penjelasan lebih lengkap terkait Netflix terkena hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dimana PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berikut adalah penjelasan mengapa Netflix hanya dikenakan PPN yaitu :

- Netflix belum memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) seperti perusahaan- perusahaan domestik lainnya.

⁴⁹ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Perdagangan (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, <https://kominfo.temanggungkab.go.id/home/halaman/117/surat-edaran>.

⁵⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Search?jenis=106>. Diakses pada tanggal 25 juli 2023, pukul 19.55 WIB

- Namun, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, Netflix dan perusahaan digital lainnya dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi sejak bulan September 2020.⁵¹
- PPN ini berlaku atas dasar Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean (*Daerah pabean merupakan wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan serta ruang udara di atasnya, tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif serta landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang undang kepabeanan*) di dalam daerah pabean melalui perdagangan dan sistem elektronik.⁵²
- Pemerintah Indonesia sedang mengerjakan kebijakan baru mengatasi masalah pengumpulan pajak dari perusahaan digital seperti Netflix.

Dengan demikian, meskipun perusahaan Netflix belum memiliki BUT di Indonesia, perusahaan tersebut tetap dikenakan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengacu pada ketentuan regulasi dibidang perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 (4) UU No. 36 tahun 2008 yang menjelaskan terkait subjek pajak luar negeri yang berbunyi:

⁵¹ Fatimah (Pajakku), “Akhirnya Netflix Bayar PPN” <https://www.pajakku.com/read/5f5070a82712877582238e69/Akhirnya-Netflix-Bayar-PPN>. Diakses pada tanggal 24 juli 2023, pukul 17.30 WIB.

⁵² Fajar Billy Sandi, “Pajak Netflix: Ketahui Besaran PPN untuk Pelaku Usaha PMSE” <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-netflix>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023. Diakses pada tanggal 24 juli 2023, pukul 17.30 WIB.

Pasal 2 (4) “Subjek pajak luar negeri yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia .”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Netflix sebagai perusahaan asing yaitu suatu badan usaha yang tidak didirikan ataupun tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya di bidang hiburan yakni sebagai penyedia layanan *streaming* di Indonesia sehingga Netflix termasuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) serta harus berbentuk BUT di Indonesia. Selanjutnya pada pasal 2 (5) undang-undang No. 36 tahun 2008 yang menjelaskan terkait defenisi BUT yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;

- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, Instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Rincian lebih lanjut mengenai konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini juga merinci ketentuan terkait BUT sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan menimbang melalui

sistem elektronik. Pasal 5 ayat (1) dari peraturan tersebut menjelaskan kriteria untuk menentukan BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh badan asing untuk beroperasi atau melakukan kegiatan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- b. Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/ atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia;
- c. Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Kemudian, diuraikan lebih lanjut pada pasal 5 ayat (2) mengenai kriteria yang wajib memenuhi sejumlah kategori, sebagai berikut :

- a. Alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa terletak berlokasi berada di Indonesia;
- b. Pemilihan negara saat registrasi di laman dan/ atau sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Apabila mengacu pada pasal 5 yang telah dijelaskan sebelumnya, Netflix sesuai dengan semua persyaratan yang telah ditetapkan. Netflix memberikan layanan pembayaran kepada konsumen di Indonesia melalui lembaga-lembaga di Indonesia. Proses penagihan pembayaran dari Netflix dapat dilakukan menggunakan mata uang Indonesia, yaitu IDR (Indonesia Rupiah). Dalam rangka

membayar langganan Netflix, Netflix menyediakan beberapa pilihan opsi, sebagai berikut :⁵³

- **Kartu Debit dan Kredit**

- Visa
- *American Express*
- *Mastercard*

- **Kartu Virtual**

Netflix menerima kartu virtual di pasar-pasar tertentu. Jika kartu virtual pelanggan ditolak pihak Netflix atau tidak diterima, pilih metode pembayaran lain atau alternatif

- **Kartu Prabayar (dengan logo)**

- Visa
- *MasterCard*
- *American Expresss*

- **Dompot Digital**

- Dana
- Gopay
- OVO
- ShopeePay

- **Pembayaran Mitra & Kartu Hadia Netflix**

- IndiHome

⁵³Official Website Netflix, “*Cara membayar Netflix*” <https://help.netflix.com/id/node/116380?ba=SwiftypeResultClick&q=cara%20membayar>. Diakses pada tanggal 24 juli 2023, pukul 17.44 WIB.

- Telkomsel.⁵⁴

Selain harus membayar pajak penghasil, Netflix juga harus dan memiliki kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat terlibat dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.⁵⁵ Perusahaan Netflix terlibat dalam proses penagihan saat menyediakan layanan *streaming* melalui aplikasi dan juga situs web yang beralamatkan di negara Indonesia, dan karena itu, Perusahaan Netflix diwajibkan untuk mengikuti peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE dalam arti luas yang mengacu pada aktivitas perdagangan jasa dan/atau barang yang dilakukan melalui platform elektronik.

Dalam lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (UU No.2/2020) mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi Pandemi Penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) serta menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pada bagian pasal 4 ayat (1) poin b, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan di bidang perpajakan salah satunya ialah pemberlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pada pasal 6 ayat (1) kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan

⁵⁴ *Ibid*, Official Website Netflix.

⁵⁵ Dolok Yosudi, 2021, Problematika Prinsip Net Neutrality Berkenan Layanan Jasa Netflix Pada Regulasi Nasional Indonesia, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 07 Nomor 01, halaman 9.

perpajakan dalam aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terdiri dari:

- a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Merujuk kepada Pasal 6 ayat (3), Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak, Dalam hal ini Netflix sebagai penyedia layanan *streaming* berbayar yang berasal dari luar daerah pabean, pajak tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh penyedia layanan asing, yaitu Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dari luar negeri, yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Prinsip ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 pada pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), yang dapat diambil kesimpulan bahwa pemungut PPN PMSE harus dipungut PPN sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh penerima jasa dan belum termasuk PPN yang dipungut, lalu 10% tersebut dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. PPN ini dipungut pada saat pembayaran dilakukan oleh penerima jasa.

Beberapa tahun yang lalu, kurang dari satu bulan setelah layanan *streaming* Netflix hadir di Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 00.00 WIB, layanan ini menghadapi pemblokiran oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.⁵⁶ Tindakan pemblokiran yang diambil oleh PT Telkom Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa Netflix belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, baik dalam hal absensi izin maupun kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan ini juga dianggap menampilkan konten yang memiliki unsur pornografi. PT Telkom Indonesia merupakan sebuah perusahaan BUMN yang berfokus pada layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pengembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia.⁵⁷

Setelah melewati periode pemblokiran oleh PT Telkom Indonesia selama lebih dari empat tahun, tepatnya pada 7 Juli 2020, semua jaringan dalam grup Telkom kembali membuka akses ke platform Netflix.⁵⁸ Keputusan untuk mengakhiri pemblokiran ini diambil berdasarkan komitmen yang diberikan oleh Netflix Indonesia untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam penyediaan layanan akses Netflix di Indonesia. Komitmen ini meliputi persyaratan bagi Netflix untuk menyediakan alat alat di platformnya yang bertujuan untuk mengontrol akses terhadap konten yang sensitif berdasarkan

⁵⁶ Yoga Hastyadi Widiartanto, “*Netflix Diblokir Telkom, Menkominfo Beberkan Regulasi*” <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/20040007/Netflix.Diblokir.Telkom.Menkominfo.Beberkan.Regulasi?page=all>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.30 WIB.

⁵⁷ Telkom Indonesia, “*Tentang Telkomgroup*” https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.40 WIB.

⁵⁸ Telkom Indonesia, “*Tayangan Netflix Dapat Diakses di Jaringan TelkomGroup*” https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/tayangan-netflix-dapat-diakses-di-jaringan-telkomgroup-1151, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.44 WIB.

batasan usia, sehingga pelanggan dapat mengatur kendali orangtua (*parental control*).

Syarat pengenaan PPh yang dibatasi pendirian BUT membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP PMSE menyatakan bahwa penyedia layanan OTT luar negeri yang masuk dalam kriteria sesuai dengan ayat (2) PP *a quo* sudah dianggap hadir secara fisik di Indonesia, maka dapat ditetapkan sebagai subjek pajak. Akan tetapi, banyak terdapat celah bagi layanan OTT untuk dapat menghindari kehadiran fisik di Indonesia. Terlebih, regulasi di Indonesia yang mewajibkan penyelenggara jasa OTT asing menjadi bentuk usaha tetap (BUT), ternyata mempersulit pengenaan pajak terhadap perusahaan.

Diperlukan model kebijakan yang ideal untuk mengatasi permasalahan pelayanan OTT agar tetap bertanggung jawab atas pelayanannya, termasuk di sektor pajak dan bukan pajak. Khusus pengenaan pajak atas OTT dapat dikenakan hanya pada pajak bisnis *e-Commerce* meskipun konten layanan OTT tidak terbatas pada kegiatan tersebut. Untuk mengetahui model kebijakan dan regulasi pajak dan bukan pajak bagi pelaku bisnis OTT di Indonesia, telah dilakukan beberapa pendekatan yaitu, i) pendekatan kerjasama antara penyedia layanan OTT dan operator telekomunikasi untuk mencari pendapatan dari *AdSense* seperti yang dilakukan oleh Telkom IndiHome melalui Netflix; ii) pendekatan komparatif ke Singapura yang telah mengatur layanan OTT baik dalam sistem distribusi konten dengan lisensi, kemudian mengatur

sistem pemungutan pajak dengan aturan Kode Konten OTT; iii) pendekatan normatif, yaitu pemberian status badan usaha kepada orang perseorangan, badan hukum dan bukan badan hukum OTT yang akan tunduk pada KUH Perdata, KUH Perdata, dan UU Perseroan Terbatas. Tidak luput dari aspek kerjasama dengan perusahaan nasional dan perpajakan harus tunduk pada Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta peraturan yang terkait dengan perpajakan. Hal ini semata-mata untuk tujuan optimalisasi penerimaan negara dari perusahaan yang dapat membantu perekonomian nasional.⁵⁹

Netflix juga diwajibkan untuk menetapkan langka-langka dalam menangani keluhan dari pelanggan serta bersedia mendengar dan mengatasi masukan maupun keluhan, baik dari pemerintah maupun lembaga pengawas, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Netflix telah berkomitmen untuk mematuhi “*Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN*” dan dalam kerangka ini, mereka sepakat untuk tidak menampilkan konten yang melanggar hak cipta, mengandung unsur pornografi anak, terorisme, merendahkan kelompok masyarakat tertentu, atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).⁶⁰

Berkaitan dengan unsur-unsur pornografi atau konten yang tidak sesuai dengan kriteria umur, sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“ Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus :

⁵⁹ Tasya Safiranita Ramli, *Op.Cit.* halaman 80-81.

⁶⁰ *Ibid*, Telkom Indonesia.

- a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan”

Salah satu lembaga penyedia layanan siaran berlangganan yang termasuk dalam katagori ini ialah Netflix. Untuk mencegah konten yang tidak layak, Netflix telah melaksanakan tindakan preventif dengan menyediakan profil yang bersifat aman untuk anak-anak, Melalui penggunaan profil ini, pengguna dapat membuat profil yang secara khusus berisi konten yang sesuai untuk anak anak pada platform Netflix. Profil ini yang dikenal sebagai “Pengalaman Netflix Anak,” meliputi :⁶¹

- Memiliki logo/lambang pada ikon profil sehingga dapat dikenali dengan mudah.
- Menampilkan tampilan dengan suasana yang simpel.
- Menghilangkan kemampuan untuk mengakses pengaturan akun secara langsung.
- Hanya memutar tayangan televisi dan film yang telah dipilih secara teliti untuk anak anak.
- Tidak menyediakan opsi permainan (*game*) dari Netflix.

Kantor pusat Netflix terletak di Amerika Serikat, dan perusahaan ini memiliki 14 kantor cabang di berbagai penjuru dunia, salah satunya termasuk Belanda, Brazil, India, Jepang, Korea, Inggris, Singapura, Spanyol, Meksiko, Australia, Italia, Jerman, Vietnam dan Kanada. Namun saat tulisan ini dibuat belum ada kantor cabang Netflix yang beroperasi di Indonesia, meskipun tidak

⁶¹ NETFLIX, “ *Cara membuat profil untuk anak*” <https://help.netflix.com/id/node/114275>, Diakses pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 13.44 WIB.

memiliki kantor di Indonesia, Netflix telah membuka banyak lowongan pekerjaan di Indonesia dan pelamar akan ditempatkan di Singapura.⁶² Jadi meskipun Netflix belum memiliki kantor di tanah air, mereka masih aktif untuk mencari talenta di negara ini.

Indonesia saat ini menerapkan pengenaan pajak terhadap layanan Netflix dan platform OTT lainnya melalui pembebanan pajak penghasilan atau PMSE yang berlaku untuk subjek pajak yang berbasis di luar negeri. Selain itu, meskipun awalnya Netflix tidak tergolong sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikarenakan belum memiliki tempat usaha fisik di Indonesia, kini Netflix dapat diklasifikasikan sebagai BUT dengan memenuhi persyaratan adanya kehadiran ekonomi yang signifikan, seperti dijelaskan dalam pasal 6 ayat (6) UU No. 2/2020. Pasal ini menetapkan bahwa pedagang maupun penyedia layanan luar negeri, dan juga Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi yang signifikan, dapat dianggap sebagai BUT dan dikenakan pajak penghasilan. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran dan kehadiran fisik (*Physical presence*) ke kehadiran digital yang signifikan dalam perkembangan digital.⁶³

Di samping itu, Perusahaan Netflix juga memenuhi syarat keberadaan ekonomi yang signifikan. Persyaratan ini tercantum dalam pasal 6 ayat (7) UU No. 2/2020 yang meliputi :

⁶² Info Komputer, Adam Rizal, “ *Netflix Buka Banyak Lowongan Kerja di Indonesia, Siapa Berminat ?* ” <https://infokomputer.grid.id/read/122793204/netflix-buka-banyak-lowongan-kerja-di-indonesia-siapa-berminat?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 13.46 WIB.

⁶³ Daniel Oktavianus dan Muhammad Rheza, 2020, Analisis Aspek Perpajakan Netflix di Indonesia, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, halaman 70.

- a. Peredaran bruto konsolidasi konsolidasi dari kelompok usaha hingga jumlah tertentu;
- b. Penjualan yang terjadi di Indonesia hingga jumlah tertentu;
- c. Jumlah pengguna aktif media digital di Indonesia hingga jumlah tertentu.

Dalam konteks Netflix, ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus memenuhi salah satu atau lebih dari tiga kriteria diatas agar dianggap memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dan Netflix memenuhi syarat ini, maka perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan wajib membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020, Netflix dapat dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar Daerah Pabean. Netflix juga menyatakan kesiapannya untuk membayar pajak PPN sebesar 10% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemungut PPN, yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Indonesia. Pembayaran pajak ini akan berdampak pada peningkatan biaya berlangganan Netflix, Berikut adalah daftar harga paket Netflix terbaru di Indonesia pada tahun 2023 :

1. Paket Netflix *Mobile* : Rp 54.000 per bulan dengan resolusi SD (480p) untuk satu perangkat. Hanya bisa diakses melalui *smartphone* atau tablet. Paket ini hanya mendukung satu layar dalam satu waktu
2. Paket Netflix Dasar/ *Basic*: Rp.65.000 per bulan dengan resolusi HD (750p) untuk satu perangkat, bisa diakses melalui *smartphone*, tablet, laptop, atau TV. Paket ini hanya mendukung satu layar dalam satu waktu

3. Paket Netflix Standart: Rp 120.000 per bulan dengan resolusi *Full* (1080p), bisa diakses melalui *smartphone*, tablet, laptop, atau TV. Paket ini mendukung dua layar dalam satu waktu.
4. Paket Premium: Rp 186.000 per bulan dengan resolusi (4k+HRD), bisa diakses melalui *smartphone*, tablet, laptop, atau TV. Paket ini bisa sekaligus 4 perangkat dalam 1 waktu.

Perlu dicatat bahwa harga paket Netflix mengalami perubahan pada tertanggal Februari 2023, dimana harga paket *Basic* dan Standart mengalami penurunan harga. Paket *Basic* turun dari Rp.120.000 menjadi Rp 65.000/per bulan, sedangkan Paket *Standart* turun dari Rp.153.000 menjadi Rp.120.000/per bulan. Namun, harga paket *Mobile* dan Premium ini tidak berubah. Harga baru ini sudah termasuk PPN sebesar 10%.⁶⁴ Setelah dikenakan biaya PPN tersebut, harga berlangganan paket Netflix di Indonesia mengalami kenaikan dari Rp.5000 sampai Rp.17000. Pembayaran pajak ini akan berdampak pada peningkatan biaya berlangganan Netflix, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Paket Netflix	Harga Sebelum Pajak	Harga Sesudah Pajak
<i>Mobile</i>	Rp 49.000	Rp 54.000
<i>Basic</i>	Rp 60.000	Rp 65.000
<i>Standart</i>	Rp 109.000	Rp 120.000

⁶⁴ Rahmi Yati (Bisnis Tecno), “*Lebih Murah! Ini Daftar Biaya Langganan Netflix Terbaru 2023*”, <https://teknologi.bisnis.com/read/20230224/84/1631445/lebih-murah-ini-daftar-biaya-langganan-netflix-terbaru-2023>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.45 WIB.

<i>Premium</i>	Rp 169.000	Rp. 186.000
----------------	------------	-------------

Tabel 1. Perbedaan Paket Netflix Sebelum dan Sesudah Pajak

Cara menginstal aplikasi Netflix pada perangkat juga sangatlah sederhana. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini melalui *Play Store* untuk perangkat Android, *Microsoft Store* untuk perangkat Windows, dan *App Store* untuk perangkat iOS. Akses ke Netflix juga bisa dilakukan melalui *browser* internet dengan mengunjungi alamat *www.netflix.com*. Aplikasi Netflix juga tersedia untuk laptop yang menjalankan Windows 8 ke atas.

Bagi pengguna *smarty TV*, pemutar media *streaming*, konsol *game*, dekoder, atau pemutar *Blu-ray*, biasanya aplikasi Netflix sudah ada sebagai aplikasi pra-instal yang dapat langsung diakses dari menu utama atau melalui tombol Netflix di remote. Jika aplikasi Netflix tidak terlihat di menu utama atau remote, pengguna bisa mencari aplikasi tersebut di toko aplikasi atau *Play Store* untuk mengunduhnya. Untuk mengakses layanan Netflix, pengguna perlu mendaftar berlangganan terlebih dahulu dengan melakukan proses masuk (*Sign in*), setelah masuk pengguna dapat memilih salah satu dari empat paket yang tersedia dan ditawarkan oleh Netflix.

B. Mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *Marketplace*

Perkembangan teknologi telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses jual beli. Salah satu efeknya adalah dengan adanya media sosial yang turut menjadi platform untuk melakukan transaksi jual beli, yang menghadirkan

kemudahan dalam bertransaksi tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Seperti, Platform belanja secara online yaitu *marketplace* di sosial media (Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya), saat ini menjadi populer bagi banyak individu untuk membeli akun premium ilegal dibandingkan harus membeli dan berlangganan akun premium resmi yang tersedia di situs Web atau aplikasi seperti Netflix.

Netflix suatu layanan *streaming video on-demand* yang dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan bernama Netflix. Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses berbagai film dan serial televisi yang diproduksi oleh perusahaan media yang juga dikenal dengan nama yang sama, dari berbagai negara. Netflix dapat diakses melalui aplikasi *mobile* ataupun situs web. Layanan ini menyajikan beragam konten seperti serial televisi, film, dokumenter, dan acara komedia *stand-up*.

Salah satu fitur unik yang ditawarkan oleh Netflix adalah pengalaman menonton yang aman bagi anak-anak dengan menampilkan hiburan yang cocok untuk keluarga. Netflix juga menggunakan algoritma yang canggih untuk merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka.

Sebagai salah satu platform *streaming* terbesar di dunia, Netflix memiliki cakupan global yang luas dan menyediakan akses ke berbagai macam konten hiburan. Dengan layanan ini, pengguna dapat menikmati berbagai jenis program dengan fleksibilitas tinggi melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Netflix juga menyediakan layanan *streaming* dengan variasi paket yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Terdapat empat opsi paket

yang berbeda, yaitu paket ponsel, paket standar, dan paket premium yang dapat diakses selama satu bulan. Perbedaan masing-masing paket tersebut : ⁶⁵

Jenis Paket	Fitur	Harga
Netflix		
<i>Ponsel</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Film, acara TV, dan <i>game</i> seluler tanpa iklan dan tak terbatas - Tonton di ponsel atau tablet - <i>Download</i> di 1 ponsel atau tablet 	Rp54.000/bulan
<i>Dasar</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Film, acara TV, dan <i>game</i> seluler tanpa iklan dan tak terbatas -Tonton di 1 perangkat yang didukung - Tonton dalam HD - <i>Download</i> di 1 perangkat yang didukung 	Rp65.000/bulan
<i>Standart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Film, acara TV, dan <i>game</i> seluler tanpa iklan dan tak terbatas - Tonton di 2 perangkat yang didukung 	Rp120.000/bulan

⁶⁵ Help Center Netflix, " *Plans and Pricing*" <https://help.netflix.com/en/node/24926>, diakses tanggal 20 Juli 2023. pukul 12.22 WIB.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tonton dalam <i>Full HD</i> - <i>Download</i> di 2 perangkat yang didukung sekaligus 	
Premium	<ul style="list-style-type: none"> - Film, acara TV, dan <i>game</i> seluler tanpa iklan dan tak terbatas - Tonton di 4 perangkat yang didukung - Tonton dalam Ultra HD - <i>Download</i> di 6 perangkat yang didukung sekaligus - Audio Spesial Netflix 	Rp186.000/bulan

Tabel 1.2 Perbedaan Paket Netflix

Dari informasi yang tertera dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Netflix Premium adalah pilihan paket yang sangat optimal. Paket Premium Netflix sering dikenal sebagai *Family Plan* atau Langganan Keluarga, yang memungkinkan hingga profil 5 profil dan mengaksesnya di 4 perangkat sekaligus untuk digunakan dalam satu akun, dengan opsi untuk mengatur beberapa diantaranya sebagai konten yang sesuai untuk anak-anak. Selain itu, dengan paket Premium, pengguna dapat menonton konten secara bersamaan pada 6 perangkat yang berbeda.

Dalam praktek penjualan akun premium Netflix di *marketplace*, para penjual menggunakan manfaat dari paket Premium yang dapat digunakan oleh 2-4

orang melalui profil individu masing-masing. Harga yang digunakan jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga yang ditawarkan langsung oleh Netflix. Para penjual-penjual di platform *marketplace* menjual opsi satu profil untuk satu pengguna dengan harga berkisar antara Rp19.000,- hingga Rp50.000,- perbulan, tergantung jenis paket yang dipilih. Setelah pembeli profil ini melakukan pembayaran melalui pemesanan otomatis dengan berbagai sistem pembayaran yang tersedia seperti *ShopeePay*, transfer bank, kartu debit, atau kredit, penjual kemudian memproses akun Netflixnya. Setelah itu penjual memberikan akun Netflix berupa email, *password*, dan pilihan profilnya, tidak lupa para penjual memberikan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar ketika menggunakan akun tersebut.

Pemberian akun Netflix tersebut berlangsung dengan cepat, hanya dalam beberapa menit saja pembeli sudah bisa mengakses akun Netflix Premium. Beberapa profil yang diberikan oleh penjual juga dapat dikunci (*protect*) yang memungkinkan setiap pengguna profil menjaga privasinya secara terpisah. Setelah berhasil masuk ke akun Netflix dan memasuki profil yang ditentukan penjual, pembeli akan langsung dapat menelusuri seluruh konten film atau acara TV yang tersedia di platform Netflix. Penjual juga akan melakukan pengecekan awal untuk memastikan apakah akun Netflix dapat diakses dengan lancar dan berfungsi tanpa hambatan. Tidak sedikit pula para penjual yang menggunakan garansi untuk pembeli akun premium Netflix ilegal tersebut.

Oknum penjual akun premium Netflix di *marketplace* juga menawarkan jaminan jika terdapat masalah dengan akun Netflix sebelum masa langganannya

habis. Garansi tersebut ditawarkan bagi pembeli yang merasa ragu terhadap akun Netflix yang ditawarkan oleh penjual, apabila terdapat kendala akses ke akun Netflix, penjual akan mengganti akun baru untuk pembeli. Selain itu, pembeli juga akan diberikan sebuah peraturan berupa persyaratan dan ketentuan oleh penjual ketika setelah transaksi pembayaran. Beberapa dari persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh penjual, meliputi:

- a. Dilarang masuk ke profil lain dan mengedit profil lain;
- b. Dilarang mengubah *Password*, *e-mail*, pin profil dan *billing*;
- c. Dilarang untuk sering *log-out* dan *log-in* akun Netflix;
- d. Ketika *log-in* jangan menggunakan kuota data dan wajib *log-in* menggunakan Wifi;
- e. Hanya boleh menonton di satu perangkat;
- f. Klik pesanan diterima dan silakan memberi *review* dalam kurang waktu 24 jam;
- g. Jika ingin pindah perangkat wajib untuk *log-out* terlebih dahulu;
- h. Klik pesanan diterima dan silakan memberi *review* dalam waktu; kurang dari 24 jam. Jika melanggar aturan, maka garansi akan hilang.

Ketika penulis membaca *review* dari para pembeli di platform *marketplace*, tidak sedikit pula para pembeli yang mengeluh karena ketika menonton *password* yang diberikan oleh penjual selalu salah karena harus *log-in* menggunakan Wifi dan garansi yang tidak di berikan. Dilihat dari peraturan yang ditetapkan pembeli diatas, terasa seolah oleh aktivitas penjualan tersebut resmi dari Netflix dan sah

secara hukum. Namun, kenyataannya para penjual ini melanggar ketentuan yang diatur oleh Netflix dalam bagian ketentuan penggunaan yang terdapat pada (*Term of Use*) nomor 4.2, yang secara tegas menyatakan bahwa:⁶⁶

“4.2 The Netflix service and any content accessed through the service are for your personal and non-commercial use only and may not be shared with individuals beyond your household unless otherwise allowed by your subscription plan. During your Netflix membership we grant you a limited, non-exclusive, non-transferable right to access the Netflix service and Netflix content. Except for the foregoing, no right, title or interest shall be transferred to you. You agree not to use the service for public performances.”

Artinya dalam bahasa Indonesia adalah :

“4.2. Layanan Netflix dan konten apapun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan yang bersifat pribadi dan non-komersial oleh anda dan tidak dapat digunakan secara bersama dengan orang-orang diluar keluarga anda, kecuali jika diizinkan oleh paket layanan anda. Selama keanggotaan Netflix anda, kami memberikan anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut diatas, tidak ada hak, alas hak atau kepentingan yang akan dialihkan kepada anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.”

Kesimpulan dari *Term of Use* 4.2 adalah bahwa layanan Netflix dan semua konten yang diakses melalui layanan tersebut dimaksudkan hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial oleh pengguna, dan tidak boleh digunakan oleh orang luar rumah tangga pengguna. Pada awalnya, penjual-penjual ilegal Netflix adalah pelanggan sah yang membeli langganan secara resmi atau legal. Namun, mereka menjual profil Netflix dengan tujuan komersial, yang menghasilkan keuntungan pribadi. Tindakan ini melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Netflix.

⁶⁶ Website Netflix Help Center, “Netflix Terms of Use”, <https://help.netflix.com/en/legal/termsofuse>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 13.46 WIB.

Ditegaskan ulang oleh Netflix dalam ketentuan penggunaan lainnya pada

Nomor 4.6 yang menyatakan :

“ 4.6. You agree to use the Netflix service, including all features and functionalities associated therewith, in accordance with all applicable laws, rules and regulations, or other restrictions on use of the service or content therein. Except as explicitly authorized by us, you agree not to: (i) archive, reproduce, distribute, modify, display, perform, publish, license, create derivative works from, offer for sale, or use content and information contained on or obtained from or through the Netflix service; (ii) circumvent, remove, alter, deactivate, degrade, block, obscure or thwart any of the content protections or other elements of the Netflix service, including the graphical user interface, copyright notices, and trademarks; (iii) use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Netflix service; decompile, reverse engineer or disassemble any software or other products or processes accessible through the Netflix service; (iv) insert any code or product or manipulate the content of the Netflix service in any way; (v) use any data mining, data gathering or extraction method; (vi) upload, post, e-mail or otherwise send or transmit any material designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment associated with the Netflix service, including any software viruses or any other computer code, files or programs. We may terminate or restrict your use of our service if you violate these Terms of Use or are engaged in illegal or fraudulent use of the service.

Artinya dalam bahasa indonesia adalah :

“4.6 Anda setuju untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi terkaitnya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Kecuali jika diizinkan secara tersurat oleh kami, Anda setuju untuk tidak: (i) mengarsipkan, memperbanyak, mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, memublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix; (ii) menghentikan, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan, memblokir, mengaburkan, atau menggagalkan perlindungan konten atau elemen lain dari layanan Netflix, termasuk antarmuka pengguna grafis, pemberitahuan hak cipta, dan merek dagang; (iii) menggunakan robot, spider, pengikis, atau program otomatis lainnya untuk mengakses layanan Netflix; merombak, merekayasa balik, atau membongkar perangkat lunak apa pun atau produk atau proses lain yang dapat diakses melalui layanan Netflix; (iv) memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi

konten layanan Netflix dengan cara apa pun; (v) menggunakan penggalian data, pengumpulan data, atau metode ekstraksi apa pun; (vi) meng-upload, mem-posting, mengirim email, atau mengirim atau melakukan transmisi materi apa pun yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi yang terkait dengan layanan Netflix, termasuk virus perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program apa pun lainnya. Kami dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan oleh Anda jika Anda melanggar Ketentuan Penggunaan ini, atau jika Anda terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang.”

Dalam ketentuan tersebut, Netflix menyatakan bahwa pelanggan menyetujui untuk tidak mengajukan penawaran penjualan layanan Netflix, Jika peraturan penggunaan diatas dilanggar atau terlibat dalam penggunaan layanan yang melanggar hukum atau tidak jujur, Netflix memiliki hak untuk menghentikan atau membatasi penggunaan layanannya. Hal ini juga berlaku bagi pelanggan Netflix yang juga menjadi penjual profil Netflix.

C. Perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi netflix akibat penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *Marketplace*

Kekayaan intelektual di era digital mengalami perkembangan yang kian masif dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Pasca pandemi Covid-19, masyarakat telah terbiasa dengan pola aktivitas *online* dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Kini, masih banyak pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi seperti penjualan akun premium palsu yang tidak berlisensi Padahal aspek hukum sedikit banyaknya telah mengakomodir tentang hak cipta digital ini pada UUHC dan UU ITE.

Di Indonesia terkait perlindungan hak cipta pada konten sebagai muatan informasi elektronik seperti Netflix diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai landasan per-lindungan hak cipta pada platform OTT di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

Hal tersebut berarti konten sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik mengandung hak moral dan hak ekonomis yang perlu dilindungi hak cipta sebagai bagian dari rezim Kekayaan Intelektual (KI). Instrumen hukum KI memberikan perlindungan hak kepada seseorang dan/atau subjek hukum lain untuk menikmati keuntungan ekonomi hasil dari kreativitas dan perwujudan karya intelektual. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak negatif untuk mencegah perbanyakan yang dilakukan tanpa izin oleh pihak lain. Perlindungan terhadap perbanyakan (penggandaan) terutama dalam hak cipta digital berfungsi untuk membatasi akses konten hak cipta dan/atau menghambat proses penyalinan dengan cara enkripsi data sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.⁶⁷

⁶⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021, halaman 74.

Negara Indonesia juga turut memperlihatkan apresiasinya terhadap perlindungan Hak Cipta atas kreativitas Pencipta dan dipayungi oleh ketentuan hukum, aturan hukum yang mendasar terdapat dalam Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ayat (1) dan Ayat (2). Melalui pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkreasi dan memperoleh manfaat termasuk manfaat materil maupun moral dari hasil kreativitas tersebut. Kreasi tersebut bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud, salah satu kreasi tidak berwujud tersebut adalah termasuk karya aplikasi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Maka dari pencipta aplikasi berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan material dari penciptanya.

Selain dalam ketentuan UUD 1945 terdapat juga ketentuan mengenai Hak Cipta yang mengaturnya secara lebih spesifik yaitu terdapat dalam ketentuan UUHC. Peraturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan sebelumnya.

Bidang Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan dan penjaminan atas Hak Eksklusif Pencipta karya intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah Hak Cipta. Pasal 5 *Univesal Copyright Convention* merumuskan bahwa, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta”.⁶⁸ Selanjutnya, Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

“Perlindungan hak cipta mencakup ekspresi”.

⁶⁸ Pasal 5 *Universal Copyright Convention* 1952.

Dalam pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan suatu hak tunggal pencipta atas karya ciptaannya. Yang mencakup ekspresi dan bukan ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika seperti itu.⁶⁹

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum. Menurut Philipus M.Hadjon bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan.”

Menurut Sapjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.

Menurut Soerjono Soekanto, “perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak yang sah dan kepentingan yang sah setiap orang.” Sedangkan menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.⁷⁰

Teknologi digital adalah suatu teknologi yang “sempurna” dikarenakan bisa dengan bebas dan mudah untuk disalin, dimanipulasi, dan diedit ulang. Oleh karena itu, kekayaan intelektual semakin diakui sebagai aset tak berwujud terpenting untuk menentukan perusahaan, Lawrence Lessing mengemukakan

⁶⁹ Tasya Safiranita Ramli, *Op.Cit.*, halaman, 10-11.

⁷⁰ Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 5 september 2023

bahwa dalam dunia Teknologi manusia memiliki kebebasan di era *cyber law* ini, serta dalam hal ini kaitannya dengan ciptaan-ciptaan, bahwa hal ini dilindungi Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif.

Platform Digital merupakan sebagai salah satu bentuk dari *Internet of Things* yang mendukung perkembangan Kekayaan Intelektual dalam era *digital disruption*, yang banyak memberikan korelasi atas Pemanfaatan Objek Hak Cipta Pada Platform Digital. Netflix yang termasuk OTT dimana pemanfaatan konten dapat diketahui dari banyaknya tindakan pengguna pada suatu platform digital yang dilakukan secara *online*. Selain melayani aktivitas *streaming* audio dan video, terdapat platform OTT dengan layanan yang disajikan dalam media sosial meliputi penyediaan informasi.

Layanan OTT dalam pemanfaatan konten merupakan bentuk kreasi yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Secara etimologis, konten berarti informasi yang tersedia di media elektronik yang terdiri dari misalnya konten hiburan (Komedi, lagu, tantangan), konten tutorial (make up wanita), dan konten gaya hidup (*traveling*). Misalnya penyiaran di dunia maya dikenal dengan layanan siaran *online* yang menumpang infrastruktur operator telekomunikasi. Ini adalah layanan menggunakan analogi digital yang mana layanan tersebut tidak melibatkan operator melainkan hanya memanfaatkan internet untuk menjalankan fungsi layanannya. OTT mencakup layanan berupa audio, suara, video, fasilitas telekomunikasi, berita, konferensi virtual, pusat data, layanan cloud, layanan jaringan, SMS, dan sebagainya. Namun permasalahan muncul dimana layanan OTT sebagai pemain baru yang muncul di Industri 4.0

belum diakomodasi oleh tatanan hukum yang handal, seperti pengenaan pajak dan bukan pajak untuk penerimaan negara.

Pelanggaran hak cipta bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan yang sedang beroperasi, khususnya dalam perlindungan hak cipta yang mencakup distribusi konten digital. Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dijamin ketika diubah ke dalam bentuk digital: contohnya, artikel, gambar, atau foto bahkan penjualan akun premium Netflix yang didistribusikan melalui media internet.⁷¹

Dalam hak cipta, perlindungan hukum diberikan melalui UUHC (Undang-Undang Hak Cipta), pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Saat sekarang Indonesia pernah memilih UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan UU No 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU No 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pada tahun 2014, UU. 19 Tahun 2002 ini diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila terjadi sesuatu perbuatan melanggar hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut menyangkut perbuatan/kegiatan terkait yaitu:

- Penerbitan ciptaan;
- Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- Penerjemahan ciptaan;

⁷¹ Tasya Safiranita Ramli, *Op.Cit.*, halaman, 11-12.

- Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- Pertunjukan ciptaan;
- Pengumuman ciptaan;
- Komunikasi ciptaan;
- Penyewaan ciptaan.

Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau ciptaan digunakan secara komersial. Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Mengacu pada ketentuan UUHC, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui permohonan ganti rugi untuk pelanggaran hak ekonomi dan permohonan pembatalan hak cipta untuk pelanggaran hak moral. Sedangkan, penyelesaian sengketa hak cipta secara pidana umumnya digunakan untuk pelanggaran terhadap hak ekonomi tertentu. Pasal 95 UUHC mengatur bahwa:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;

2. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga;
3. Dalam penyelesaian sengketa berupa pembajakan karya cipta, pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 tersebut, arbitrase merupakan salah satu prosedur penyelesaian pelanggaran hak cipta. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan melalui prosedur litigasi atau melalui pengadilan, di mana UUHC mengatur bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan secara perdata melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, gugatan tersebut dapat memuat dua permohonan berbeda, yakni permohonan ganti rugi dan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan.

Berdasarkan UUHC, baik layanan aplikasi, layanan konten maupun layanan konten-aplikasi digolongkan sebagai program komputer, seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 angka 9 UUHC. Jika terjadi tindakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta atau bahkan terdapat tindakan pembajakan akun, maka akan melanggar ketentuan Pasal 1 Angka 17 UUHC yang mengatur tentang Pendistribusian, misalnya terhadap penjualan akun premium ilegal akan dikategorikan sebagai pembajakan, yang diatur dalam pasal 1 angka 23 UUHC.

Kemudian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUHC terhadap objek perlindungan hak cipta, diatur secara represif pada Pasal 95 Ayat (1) UUHC, yaitu dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase, atau pengadilan. Terdapat juga ketentuan pidana ketika unsur sengketa, pelanggaran dapat dibuktikan yang melanggar pasal 113 ayat (4) ayat (3) UUHC.

Pengaturan hak cipta secara tegas terdapat pada UUHC yang bertujuan untuk melindungi ciptaan agar tidak diakui oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Pelindungan ciptaan ditujukan untuk melindungi hak ekonomi dari pencipta. Pasal 9 UUHC mengatur mengenai hak ekonomi Pencipta/ Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait. Pasal 9 ayat (1) UUHC, menyebutkan hak ekonomi yang dapat dilaksanakan pencipta adalah penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian; ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pencipta untuk menggunakan ciptaan secara komersial yang mana ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau menjadikan suatu ciptaan berbayar, termasuk pada pemanfaatan konten digital.

Beralih kepada perlindungan hukum ditinjau dari UU ITE, tepatnya pada Pasal 25 yang menyebutkan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi

karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya.⁷² Hal ini karena dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkandung nilai ekonomis dan moril bagi pencipta sehingga patut untuk dilindungi.

Idealnya penyelenggaraan sistem kekayaan intelektual, semata-mata bukan hanya membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan terkait saja, melainkan harus juga didukung dengan penegakan hukum yang baik, kemudahan dan kelancaran proses administrasi, serta sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh. Begitupun dengan penerapan sistem baru oleh DJKI yaitu sistem permohonan kekayaan intelektual secara daring. Dibutuhkan sosialisasi yang tepat dan optimal serta jaminan sebuah kelancaran dan kemudahan terhadap akses dalam proses administrasi permohonan. Terlebih, penerapan sistem baru terkait permohonan melalui daring, belum tentu menjamin pahami masyarakat dalam mengakses sistem tersebut. Sehingga, jangan sampai tujuan pemerintah untuk memudahkan masyarakat di masa pandemi malah menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini selaras dengan pernyataan Tony Bates mengenai pemanfaatan suatu teknologi informasi yang baru akan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas serta jangkauan apabila dimanfaatkan dengan bijak berupa pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat sehingga esensi perkembangan suatu teknologi dapat memberi arti yang penting.⁷³

Hal tersebut dapat dimengerti karena HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara, di berbagai negara termasuk Indonesia beberapa *study* ekonomi

⁷² Tasya Safiranita Ramli, 2023, "Hak Cipta Dalam Perperktif Cyber Law", Jakarta:Refika, halaman 35-36.

⁷³ *Ibid.*, halaman 36.

industri hak cipta, salah-satunya yaitu perusahaan Netflix. Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya juga berperan aktif meningkatkan perlindungan hukum hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanah yang sudah diatur pada alinea keempat Mukadimah UUD 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah *ikut serta memelihara ketertiban dunia*.

Pada masa sekarang siapapun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Globalisasi perdagangan ciptaan ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan yang bermutu seperti buku, musik, sinema-tografi dan program komputer yaitu pada aplikasi Netflix itu sendiri.

Perlindungan hukum pada aplikasi Netflix terletak pada bagian dari program komputer yang wajib dilindungi dan telah diatur pada UUHC (Undang-Undang Hak Cipta). Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif untuk para pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi dan membela terhadap hak dan kewenangan kepada pemilik hak cipta, tuntutan ganti rugi maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga untuk melindungi peran pemilik hak cipta dan

melindungi kepentingan ekonomi pencipta.⁷⁴ Dalam penyelesaian sengketa dapat diajukan gugatan perdata oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran di hadapan pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa dapat meminta ganti rugi dalam gugatan sejumlah uang tertentu yang diperhitungkan, wajar serta dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.⁷⁵

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa program komputer termasuk dalam katagori ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Dalam konteks ini, Netflix sebagai salah satu objek yang memberikan layanan *streaming* menjadi target pelanggaran produk komersial, yang berarti bahwa penjual ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban jika Netflix mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut. Secara spesifik dalam Pasal ini disebutkan objek perlindungan hak cipta yang sebagian besar masih mencakup ciptaan konvensional. Akan tetapi, sebenarnya secara implisit UUHC sudah mulai mengatur ciptaan digital. Pasal 40 huruf p dan s UUHC terkait kompilasi ciptaan atau data dalam format yang dapat dibaca program komputer dan media lainnya dan program komputer termasuk objek perlindungan hak cipta. Terlebih dengan adanya digitalisasi ciptaan yang berawal dari bentuk konvensional menjadikannya sebagai ciptaan digital sebagaimana termasuk pada UU *a quo*.

Digitalisasi ciptaan merupakan perubahan ciptaan konvensional menjadi sebuah informasi elektronik dengan teknologi, dengan demikian objek ciptaan dalam hukum hak cipta turut berkembang. Misalnya dalam pengaksesan film dari

⁷⁴ Lionita Putri Lobo dan Indriani Wauran, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal Dalam Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, 2021, halaman 81.

⁷⁵ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam PMH: Suatu Perbandingan Dengan Wansprestasi, *Lex Jurnalica* Vol. 10 No. 2, 2012, halaman 118.

compact disc (CD) menjadi dapat diakses di internet. Aktivitas penyebaran ciptaan terjadi melalui internet yang difasilitasi oleh platform digital yakni media OTT dan semakin mempermudah aksesnya oleh publik.

Digitalisasi ciptaan merupakan perubahan ciptaan konvensional menjadi sebuah informasi elektronik dengan teknologi, dengan demikian objek ciptaan dalam hukum hak cipta turut berkembang. Misalnya dalam pengaksesan film dari *compact disc* (CD) menjadi dapat diakses di internet. Aktivitas penyebaran ciptaan terjadi melalui internet yang difasilitasi oleh platform digital yakni media OTT dan semakin mempermudah aksesnya oleh publik.

Adapun, berikut secara rinci akan dijelaskan mengenai komponen pemanfaatan konten dalam kerangka hukum hak cipta, antara lain:

a. Subjek Hak Cipta

Dalam kerangka normatif, UUHC mengatur mengenai subjek hak cipta, yakni Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

b. Objek Hak Cipta Konten Digital

Di dalam UU Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUHC yang berisi: Ciptaan adalah "*setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*"

lanjut pada Pasal 40 UU Hak Cipta, terdapat Ciptaan yang Dilindungi dengan melingkupi antara lain:

- c. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g) karya seni terapan;
 - h) karya arsitektur;

- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi:
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer;.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut. Aspek pelindungan Hak Cipta yang dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan negara dapat dilihat pada perbandingan negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengaturan isi agar tidak menyimpang atau

bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban serta 121 agar tidak terjadi pelanggaran norma kesusilaan.⁷⁶

Netflix, sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Netflix dianggap sebagai karya yang terlindungi, khususnya dalam bentuk program komputer. Pengertian program komputer ini dapat ditemukan dalam Pasal 1(9) UUHC, yang berbunyi :

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Selain sebagai program komputer, hak-hak Netflix juga dilindungi sebagai lembaga penyiaran berbayar yang memiliki hak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UUHC, yang berbunyi :

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Mengacu juga pada Pasal 25 ayat (1), lembaga penyiaran Netflix memiliki hak ekonomi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Oleh karena itu, Netflix memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Netflix sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, yang memungkinkan mereka untuk meraih manfaat ekonomi dari ciptaannya. Netflix juga memiliki hak ekonomi untuk melakukan distribusi ciptaan atau

⁷⁶ Lana Aulia A., et.al, "Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)", Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21, No. 1, 2021, halaman 87.

salinannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1), bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk melaksanakan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan Dalam Segala Bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Netflix berhak memiliki hak untuk mendistribusikan ciptaannya atau salinannya serta menerima royalti ketika pelanggan membayar untuk berlangganan paket premium Netflix. Dalam kasus penjualan ilegal, penjual memberikan pembayaran kepada Netflix yang kemudian Netflix mendapatkan royalti dari akun yang telah berlangganan tersebut, Namun dalam kasus ini, terjadi pelanggaran hak cipta dengan cara menjual belikan profil tersebut di luar lingkup resmi Netflix. Dalam kondisi ini yang dimana penjual ilegal tersebut bertindak secara tidak sah dan tidak bertanggung jawab, sehingga pencipta/ pihak Netflix tidak mendapatkan royalti yang sebenarnya menjadi hak mereka.⁷⁷ Pengertian royalti ini dijelaskan di UUHC pada pasal 1 angka 21 yang merupakan

⁷⁷ Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisis Jurnal Hukum* 93 no 3 (2015) :746-60, halaman 749.

pendapatan dari pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk yang berkaitan dengan hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Tindakan penjualan akun Netflix premium di *marketplace* dengan jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi melalui pendistribusian ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemilik hak cipta. Penjual akun Netflix Premium juga melanggar Pasal 25 ayat (3) yang melarang siapa pun untuk menyebarkan konten karya siaran lembaga penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial. Oleh karena itu, penjual akun Netflix Premium tidak memiliki izin dari Netflix sebagai pencipta atau pemegang hak cipta untuk menjual atau mengkomersialkan akun Netflix Premium.

Penjual yang tidak sah telah melakukan perbuatan menggandakan dan pendistribusikan akun Netflix Premium dengan menggunakan fitur profil yang ada di Netflix. Penggandaan yang dimaksud, sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 12, yang berbunyi :

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam satu bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Sementara itu, makna dari istilah pendistribusian menurut Pasal 1 angka 17

UUHC adalah:

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.”

Keuntungan yang diperoleh oleh penjual yang tidak diperoleh kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta Netflix, melainkan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi penjual tersebut. Penjualan ilegal Netflix Premium

dengan cara menjual beberapa profil di luar penggunaan pribadi oleh pemilik akun dapat disebut sebagai bentuk tindakan pembajakan atau cracking pada layanan OTT. Pengertian pembajakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 UUHC, adalah sebagai berikut:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Penjual memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan tidak resmi/ ilegal atas penggandaan ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemilik hak cipta yaitu Netflix.

Oleh karena hal tersebut, perbuatan menjual serta mendistribusikan akun Netflix premium yang merupakan sistem elektronik yang digandakan dengan menjualnya kembali kepada orang lain melalui sosial media yaitu *marketplace* guna memperoleh keuntungan ekonomi, tanpa memiliki hak dan tanpa mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta tidak mengalirkan keuntungannya kepada pihak yang semestinya berhak menerimanya, dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta Netflix. Bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang di Indonesia terkait pembajakan pada layanan OTT yaitu pada aplikasi Netflix terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mengacu pada tindakan pencegahan yang diambil sebelum terjadi sengketa.⁷⁸

⁷⁸ Ronna Novi Yosia Taliwongso, 2014, “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia,” *Lex Societatis* II No, 7m halaman 147.

Preventif dan represif adalah istilah dalam pengendalian sosial yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menangani pelanggaran norma atau hukum.

- Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum agar tidak terjadi pelanggaran norma norma yang berlaku, seperti memperkuat penegakkan hukum dan bagaimana upaya hukumnya, Imbauan akan suatu kasus tertentu, anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak-pihak berwenang, larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.

Upaya represif adalah upaya untuk memulihkan gangguan setelah terjadinya pelanggaran, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan seperti menegakkan hukum di masyarakat, memberikan efek jera pada pelanggar aturan sosial, dan menciptakan keserasian dan kenyamanan di masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak suatu kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.⁷⁹

Focus penelitian ini adalah pada tindakan pelanggaran pembajakan terhadap layanan Netflix, yang didasarkan pada UUHC, terutama melibatkan penggandaan dan distribusi akun Netflix premium tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Di sisi lain, perlindungan hukum dalam bentuk represif

⁷⁹ Tim Hukumonline (Hukum Online.com), “*Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/> , Diakses pada tanggal 5 September 2023, Pukul 21.02 WIB.

merupakan perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.⁸⁰ Tindakan menjual akun Netflix Premium yang telah menyebabkan kerugian kepada pihak Netflix selaku pencipta atau pemegang hak cipta dapat dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUHC.

Berikut ini adalah beberapa langkah perlindungan preventif yang diambil untuk mencegah terjadinya tindakan penjualan ilegal program aplikasi berbayar Netflix yang disalin dan didasarkan pada UUHC :⁸¹

a) Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengaturan Hak Cipta.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami penggunaan karya dalam lingkungan digital masih menjadi permasalahan yang belum teratasi, Masih sering kita temui pelanggaran terhadap hak cipta individu yang diambil secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pemanfaatan tersebut. Dalam kasus penjualan ilegal akun premium Netflix melalui *marketplace*, para penjual menggunakan dan memanfaatkan paket premium tersebut untuk memberikan akses kepada orang lain dengan memperoleh profil secara pembelian. Tindakan semacam ini pada dasarnya adalah tindakan pembajakan atas karya yang ada di aplikasi Netflix.

Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan dan juga pengaturan mengenai hak cipta. Penyampaian pemahaman ini

⁸⁰ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*” Vol.04. No.01. Halaman 53.

⁸¹ Sicilia C.M., Afifah K., & M.Zairul A., 2016, Perlindungan Hak Xipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, halaman.11.

juga harus mencakup pengetahuan tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti UUHC , terkait dengan penjualan ilegal di platform media sosial terutama *marketplace*. Dengan memiliki pemahaman yang jelas mengenai perlindungan hak cipta pada program aplikasi berbayar dan akibat hukumnya, diharapkan dapat mencegah individu dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

- b) Adanya Kejelasan Mengenai Regulasi, Aturan Dan Sanksi Terhadap Konsekuensi Hukum.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta terkait penjualan ilegal aplikasi berbayar yang dialami oleh Netflix, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Terkait pengaturan, larangan, dan ketentuan hak cipta, perlu dijelaskan secara tegas, jelas, dan tidak ambigu agar tidak terjadi penafsiran ganda atau multitafsir.⁸²

Hukuman atau sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) terhadap orang yang melakukan tindakan tanpa adanya tanggung jawab dalam penggandaan dan pendistribusian untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, harus dijelaskan dengan jelas dan rinci agar dapat diterapkan kepada mereka yang melanggar ketentuan undang-undang terkait.

⁸² *Ibid.* halaman 12.

c) Melakukan Proses Pendaftaran Terhadap Karya Cipta

Secara mendasar, karya cipta memiliki hak eksklusif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UUHC. Hak eksklusif ini memiliki prinsip deklaratif yang artinya hak cipta secara otomatis melekat pada karya cipta begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret, bahkan tanpa perlu pendaftaran karya cipta tersebut. Namun, meskipun demikian, pendaftaran karya cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dilakukan dengan tujuan untuk melindungi nilai ekonomi dari karya yang berpotensi memberikan nilai ekonomis.

Bentuk perlindungan tindakan penjualan ilegal aplikasi berbayar Netflix yang diatur dalam UUHC dapat dilakukan melalui metode Litigasi dan Non-Litigasi. UUHC pasal 95 ayat (1) mendukung pendekatan perlindungan represif yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan UUHC pasal 95 ayat (2) . Pengadilan lain tidak memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Gugatan yang dapat diajukan, baik dalam bentuk ganti rugi maupun tindakan pidana terkait dengan penjualan ilegal akun Netflix Premium di media sosial, didasarkan pada UUHC mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 96 ayat (1) UUHC

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/ atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

Dampak dari penjualan ilegal akun Netflix premium di *marketplace* tanpa adanya izin dari pihak Netflix mengakibatkan kerugian pada hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta Netflix. Sebagai pihak yang meraskan kerugian ekonomi, Netflix berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, dimana nantinya kompensasi ini akan ditentukan oleh pengadilan dalam putusannya.

b. Pasal 99 ayat (1) UUHC

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Terkait pengajuan gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi (*Kekuasaan, hak, atau kewenangan menurut hukum*) untuk menangani sengketa perdata, termasuk tuntutan ganti rugi.⁸³

c. Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC

“(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

⁸³ Mas Hushendra, S.H., MH.(Mahkamah Agung Republik Indonesia), “Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Dalam Perkara Praperadilan”, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 11.12 WIB.

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Oknum-oknum yang menjual akun Netflix premium tanpa izin dari Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, serta melakukan penggandaan dan pendistribusian Ciptaan untuk tujuan komersial, dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal selama 4 (empat) tahun dan/atau denda yang mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di sisi lain, tindakan pembajakan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terkait metode alternatif penyelesaian sengketa, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berikut penjelasan mengenai tiap opsi alternatif penyelesaian sengketa yaitu :

- a) Konsultasi: Konsultasi merupakan pemberian informasi yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung melalui email, telepon, surat, dan media lainnya mengenai hukum, hak-hak korban, strategi penyelesaian kasus dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pencari keadilan, yang diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan terhadap korban dan apabila dibutuhkan maka klien akan dirujuk ke penyedia layanan psikologi, layanan medis, layanan sosial, layanan rohani dan

rumah aman,⁸⁴ dapat berupa bentuk tindakan permintaan nasihat atau solusi oleh seseorang kepada orang lain yang dianggap lebih menguasai persoalan yang sedang dihadapinya, dan konsultasi ini tidak bersifat mengikat kepada orang yang memintakan nasihat ataupun kepada orang yang memberikan nasihat. Tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliannya.

Peran seorang konsultas untuk penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan dapat berkontribusi dalam penyusunan perumusan penyelesaian sengketa yang diinkan oleh para pihak yang bersengketa, Konsultasi bisa dilakukan secara *offline* ataupun *online*, Dalam penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan, mediasi antar para pihak dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap konsultasi.⁸⁵

- b) **Negosiasi:** ialah pertemuan antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk berkomunikasi, menyampaikan pandangan, tujuan, dan pendapat mereka dengan niat untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui pencapaian kesepakatan bersama.
- c) **Mediasi:** Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling efektif dan diwajibkan bagi sengketa hak cipta karena diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain hal tersebut bentuk penyelesaian

⁸⁴ Lukman Santoso, 2021, “Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi”. Halaman 32.

⁸⁵ Willa wahyuni (Hukum Onlien), “Cara penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>. Diakses pada tanggal, 2 Agustus 2023, pukul 07.20 WIB.

sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan lain berupa dapat cepat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak.⁸⁶

Mediator merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi untuk membantu para pihak guna mencapai kesepakatan bersama, Mediasi dapat dilakukan baik didalam atau diluar pengadilan, terkait Mediasi dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, sedangkan Mediasi di luar pengadilan bisa dilakukan oleh mediator swasta, perorangan, dan lembaga *independent* alternatif penyelesaian sengketa seperti PMN (Pusat Mediasi Nasional).⁸⁷

- d) Konsiliasi: ialah salah satu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan guna menyelesaikan sengketa yaitu seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalannya, konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karenanya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Konsiliator bertugas untuk memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama jika tidak mungkin

⁸⁶ Ida Nadirah, Khamozaro Waruwu, 2023 “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik” Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1, halaman 155.

⁸⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Mediasi”, <https://www.pnsengkang.go.id/hukum/mediasi.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 07.35 WIB.

disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.⁸⁸

- e) Penilaian Ahli: ialah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi, dan pola yang digunakan untuk penyelesaian sengketa perdata.

Upaya perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta pada aplikasi Netflix melibatkan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup edukasi masyarakat mengenai hak cipta, kejelasan regulasi aturan, serta proses pendaftaran karya cipta. Pendekatan represif melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain jalur litigasi, alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik terkait pelanggaran hak cipta.

Secara teoretis, pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis perbuatan, yaitu *direct infringement* atau pelanggaran langsung dan *indirect infringement* atau pelanggaran tidak langsung. Pelanggaran langsung merupakan pelanggaran yang dilakukan secara langsung terhadap karya cipta, seperti plagiarisme karya cipta. Sedangkan, pelanggaran tidak langsung merupakan perbuatan yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti memberikan akses ilegal terhadap platform OTT.

Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 kian melesat, salah satu kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya media sosial. Media sosial

⁸⁸Gusri Putra Dodi, 2022 “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Prenadamedia Group, halaman 104-106.

merupakan media daring yang mempermudah para penggunanya untuk melakukan berbagai hal, antara lain interaksi sosial secara virtual, mendapatkan informasi, dan meningkatkan penjualan suatu produk. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali pengguna yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Pelanggaran yang kerap terjadi dari penyalahgunaan media sosial adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya adalah pelanggaran hak cipta.⁸⁹

⁸⁹ Ranti Fauza Mayana,dkk, 2022, “ Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital”, Bandung:Refika, halaman 110

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix di Indonesia melibatkan beberapa regulasi perfilman, pajak, penyesuaian usia konten, dan pajak penghasilan, diatur dalam, 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang mengacu pada nilai-nilai kebudayaan dalam pengaturan konten film, 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dalam perspektif hukum Indonesia yaitu Bagi negara Indonesia perlindungan hukum hak cipta dituangkan dalam Pasal 72 (1) Undang Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4, 3) Layanan Netflix termasuk dalam kategori *Over The Top* (OTT) yang diatur oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2016. Dengan kerangka hukum ini, Netflix dan layanan serupa tunduk pada pengawasan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui platform *marketplace*, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, menyediakan alternatif terjangkau dibandingkan berlangganan resmi di situs web atau aplikasi Netflix. Penjual ilegal menggunakan fitur Premium

Netflix yang memungkinkan beberapa profil, menjualnya dengan harga lebih rendah (Rp19.000- Rp50.000 per bulan) melalui berbagai sistem pembayaran. Mereka memberikan email, kata sandi, dan pilihan profil kepada pembeli, seringkali dengan garansi penggantian akun. Ini melanggar ketentuan Netflix yang hanya memperbolehkan penggunaan pribadi dan non-komersial, dengan konsekuensi penghentian atau pembatasan penggunaan layanan.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aplikasi Netflix di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) UUHC mengakui program komputer sebagai hak cipta yang dilindungi, termasuk aspek hak ekonomi seperti distribusi dan royalti. Pelanggaran hak cipta ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar, sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UUHC. Perlindungan hukum mencakup pendekatan preventif melalui edukasi, regulasi yang jelas, dan pendaftaran karya cipta, serta pendekatan represif melalui litigasi dan penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. Dengan pendekatan ini, Indonesia memastikan perkembangan industri hak cipta yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Sebaiknya dalam rangka mematuhi dan melindungi hak haknya, Netflix perlu memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi yang lebih tegas terkait layanan streaming digital asing untuk memastikan pengumpulan pajak yang adil dan perlindungan terhadap konsumen Indonesia.
2. Sebaiknya pihak Netflix perlu mempertimbangkan penguatan keamanan akun, termasuk autentikasi ganda dan deteksi anomali dalam penggunaan akun, untuk melindungi akun pengguna dari penyalanggunaan, dan kerja sama dengan *marketplace* seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia untuk secara aktif mendeteksi dan menghapus penjual ilegal serta konten yang mempromosikan praktik ilegal tersebut.
3. Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak cipta dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang, untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *“Hukum Atas Kekayaan Intelektual”*, Yogyakarta: pustakabarupress.
- Desy Wijaya, 2020. *“Marketplace Pedia”*. Yogyakarta,Laksana.
- Duwi Handoko, 2015. *“Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)”*, Pekan baru: Hawa dan Ahwa.
- Gusri Putra Dodi, 2022 *“Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia,”* Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim. 2017, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lukman Santoso, 2021, *“Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi”*.
- YeaRimDang, 2020, *“Why? Cyber Crime Kejahatan Dunia”* , Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Rika Ratna Permata, dkk, 2022, *“Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia”*, Jakarta: Refika.
- Ranti Fauza Mayana,dkk, 2022, *“Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital”*, Bandung:Refika.
- Tasya Safiranita Ramli, dkk, 2022, *“Hak Cipta Dalam Media Over The Top”*, Jakarta: Refika.
- , 2023, *“Hak Cipta Dalam Perperktif Cyber Law”*, Jakarta:Refika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Desy Budi Utami. “Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie”, *Jurnal Komunikasi*, 11, Vol. 1 April Tahun 2019.

Ida Nadirah, “Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies,” *Jurnal UMSU* 2, no. 1. Tahun 2021.

Ida Nadirah. “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal” *Sintesa Cered Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol.1, No.1. Tahun 2021.

Ida Nadirah, Khamozaro Waruwu, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik” *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 1. Tahun 2023.

Rizqa el husna. “Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai Netflix Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang*, Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Netflix Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Surat Edaran Menteri no 2 tahun 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI).

Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan 4 Tahun 2022.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Perdagangan (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013.

D. Internet

Fadly, “Harga Paket Langganan Netflix Terbaru 2023” (2023, 06 Maret) <https://www.arenadigital.id/harga-netflix/>, diakses Sabtu, 11 Maret 2023, pukul 12.54 WIB.

Netflix, “What is Netflix”, https://help.netflix.com/en/node/412?ui_action=kb-articlepopular-categories/ . Diakses Sabtu, 11 Maret 2021, pukul 15.50 WIB.